

**PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
PERSPEKTIF FIKIH SOSIAL SAHAL MAHFUD:
STUDI KASUS DI SLB NEGERI MUSI RAWAS
LUBUK LINGGAU SEMATERA SELATAN**



Oleh:

Miranda Kaira Pangestu

24913006

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

**PEMEMUHAN HAK ANAK DISABILITAS DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
PERSPEKTIF FIKIH SOSIAL SAHAL MAHFUD:
STUDI KASUS DI SLB NEGERI MUSI RAWAS
LUBUK LINGGAU SEMATERA SELATAN**



Oleh:

**Miranda Kaira Pangestu
24913006**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI**

**ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda kaira pangestu
NIM : 24913006
Konsentrasi : Hukum islam
Judul : Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Di SLB
Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau
Sumatera Selatan Perspektif Fikih Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Februari 2026

Yang menvatakan,

Ttd 
Miranda Kaira Pangestu

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN TIM PENGUJI

HALAMAN NOTA DINAS

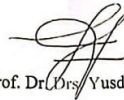
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Di SLB
: Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera
Selatan Perspektif Fikih Sosial
Nama : Miranda Kaira Pangestu
NIM : 24913006
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 Desember 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan pertama dan terutama kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, kesabaran, dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah perjalanan ini. Tanpa izin dan pertolongan-Nya, proses panjang ini tidak akan pernah sampai pada titik penyelesaian. Untuk diriku sendiri, terima kasih karena telah bertahan, tidak menyerah di tengah lelah, dan tetap percaya bahwa setiap usaha dan doa akan menemukan jalannya.

Dengan cinta yang tak terhingga, karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, yang doa-doanya tak pernah putus, yang pengorbanannya tak pernah terhitung, dan yang kasih sayangnya menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidupku. Terima kasih atas setiap nasihat, dukungan, dan kepercayaan yang selalu diberikan. Kepada kedua adikku tersayang, terima kasih atas semangat, canda, dan kehadiran yang selalu menguatkan. Untuk sepupu-sepupuku, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang menghadirkan warna dalam perjalanan ini.

Untuk pasangan yang selalu kebersamai dengan sabar, mendukung tanpa lelah, dan menjadi tempat pulang di saat lemah, terima kasih karena telah menjadi bagian penting dari perjuangan ini. Dan untuk teman-teman terdekatku, terima kasih atas doa, motivasi, dan kebersamaan yang membuat setiap proses terasa lebih ringan dan bermakna. Semoga karya ini menjadi langkah kecil yang membawa kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang.

MOTTO

*“Keadilan bagi anak disabilitas bukan tentang belas kasihan,
tetapi tentang hak dan martabat”¹*

¹ “Convoptprot-e,” n.d.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
او...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَتَلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|-------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar- |
| rāziqīn/ | |
| | Wa innallāha lahuwa |
| | khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa |
| mursāhā | |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al- |
| `ālamīn/ | |
| | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |

- | | | | |
|---|------------------------|-------------|-----------|
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir | rahīm/Ar- |
| | rahmān ar-rahīm | | |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - | اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ⁵⁸ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru |
| | jamī'an | |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan Perspektif Fikih Sosial

Miranda Kaira Pangestu

24913006

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemenuhan hak anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan dalam perspektif fikih sosial. Kajian ini dilatarbelakangi oleh urgensi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak, sehingga pendidikan bagi anak disabilitas harus dipenuhi secara adil, inklusif, dan bermartabat. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, fasilitas, maupun sistem keberlanjutan pasca-sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara daring (*video call* dan *chat WhatsApp*) dengan guru sebagai informan utama, serta dokumentasi pendukung. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak pendidikan di SLB Negeri Musi Rawas telah mengimplementasikan prinsip non-diskriminasi, penyediaan aksesibilitas fisik, serta akomodasi yang layak melalui kurikulum yang fleksibel dan metode pembelajaran adaptif. Sekolah juga mengembangkan program pemberdayaan seperti kewirausahaan untuk mendukung kemandirian siswa. Namun demikian, masih terdapat kendala struktural, terutama keterbatasan kompetensi guru dalam layanan khusus seperti *braille* serta belum

optimalnya sistem transisi pasca-kelulusan. Dalam perspektif fikih sosial, praktik tersebut telah mencerminkan nilai keadilan substantif, kemaslahatan, empati sosial terhadap kelompok mustad'afin, dan penjagaan martabat manusia, tetapi belum sepenuhnya mencapai transformasi struktural yang ideal sebagaimana dikehendaki oleh prinsip fikih sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat agar pemenuhan hak anak disabilitas tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar terwujud secara sistemik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Disabilitas, Hak Anak, Fikih Sosial

ABSTRACT

The Fulfillment of the Rights of Children with Disabilities at SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau, South Sumatra A Social Fiqh Perspective

Miranda Kaira Pangestu
24913006

The present study was driven by the urgency of implementing Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, which emphasised a paradigm shift from a charitable approach to a rights-based approach, with a view to ensuring that education for children with disabilities is provided in a fair, inclusive, and dignified manner. Despite the existence of regulatory frameworks, the implementation of these measures at the educational unit level is frequently confronted with numerous challenges, primarily concerning human resources, facilities, and post-school sustainability systems. The present study employs a qualitative approach, supported by field research. The data were collected through in-depth online interviews (video calls and WhatsApp chats) involving teachers as the primary informants, as well as supporting documentation. The data analysis technique employs qualitative descriptive analysis through data reduction, data presentation, and conclusion using source and method triangulation to ensure data validity. The findings of the study suggest that the practice of fulfilling educational rights at Musi Rawas State Special School has been consistent with the principles of non-discrimination, provision of physical accessibility, and appropriate accommodation through a flexible curriculum and adaptive learning methods. The school has also developed empowerment programmes, such as entrepreneurship, to support student independence. However, there remain structural obstacles, most notably the limited competencies of teachers in special services such as Braille and the suboptimal post-graduation transition system. From a social Fiqh perspective, these practices reflect the values of

substantive justice, public interest, social empathy towards the *mustad'afin* (the oppressed), and the preservation of human dignity. However, they have not yet fully achieved the ideal structural transformation as intended by the principle of *maqashid sharia*. It is therefore imperative to strengthen policies, enhance the competence of educators, and foster synergy between schools, the government, and the community so that the fulfilment of the rights of children with disabilities is not merely normative but is truly realised in a systemic and sustainable manner.

Keywords: Disabilities, Children's Rights, Social Fiqh

February 23, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَاهْدِيَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan Prespektif Fikih Sosial” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus telah membimbing serta memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini. Bahkan di tengah kesibukan, hingga waktu malam hari, beliau tetap meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berarti. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Terima kasih kepada seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah memberikan pelayanan, bantuan administrasi, dan dukungan selama proses studi hingga penyusunan tesis ini. Kebaikan dan bantuan yang diberikan sangat berarti dalam kelancaran perjalanan akademik penulis.
10. Dengan penuh cinta dan rasa syukur, penulis mempersembahkan terima kasih terdalem kepada kedua orang tua, dua insan tercinta yang tak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan menguatkan dalam setiap langkah kehidupan. Kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tak pernah terputus menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan menghadirkan kebahagiaan yang tak terhingga untuk keduanya.

11. Terima kasih untuk adik-adikku tersayang Dea, Dopris, dan Amel yang selalu menjadi penyemangat di setiap proses perjuangan ini. Kehadiran, doa, dan dukungan kalian memberikan kekuatan tersendiri ketika lelah datang. Semoga keberhasilan ini juga menjadi motivasi bagi kalian untuk terus melangkah dan meraih impian setinggi-tingginya.
12. Terima kasih tak terhingga juga untuk Marzuqi Thahir, yang selalu hadir dengan sabar dan setia dalam setiap proses yang tidak selalu mudah ini. Di saat lelah dan ragu datang, engkaulah tempat tenang dan penguat langkah. Dukungan, doa, dan kepercayaanmu menjadi bagian penting dari selesainya perjuangan ini.
13. Untuk kedua sahabatku Nidul dan Luke, terima kasih karena selalu berjalan di sampingku, bukan hanya saat semuanya mudah, tetapi terutama saat langkah terasa berat. Kalian adalah tempat pulang di tengah lelah, tempat berbagi tanpa takut dihakimi, dan penguat ketika semangat hampir runtuh. Setiap doa, tawa, dan pelukan yang kalian berikan menjadi bagian dari perjuangan ini. Jika karya ini akhirnya selesai, di dalamnya ada kesabaran dan cinta dari persahabatan yang tak tergantikan.
14. Untuk teman-teman seangkatanku tercinta MIAI Jogja Only, terima kasih atas kebersamaan yang penuh pengertian dan saling menguatkan. Kita tumbuh bersama dalam proses yang tidak selalu mudah, saling mengayomi, dan saling memahami. Perjalanan ini terasa lebih ringan karena ada kalian yang berjalan berdampingan, berbagi cerita, dan menguatkan satu sama lain.
15. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Penulis,

Miranda Kaira Pangestu

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN TIM PENGUJI	IV
HALAMAN NOTA DINAS	V
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VII
MOTTO	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
ABSTRAK	XIX
ABSTRACT.....	XX
KATA PENGANTAR.....	XXI
DAFTAR ISI.....	XXIII
DAFTAR GAMBAR.....	XXV
DAFTAR TABEL.....	XXVI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	4
1.3.1 <i>Tujuan Penelitian</i>	4
1.3.2 <i>Manfaat Penelitian</i>	5
1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8

2.1	KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	8
2.2	KERANGKA TEORI.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN	31
3.2	TEMPAT ATAU WAKTU PENELITIAN.....	32
3.3	SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN	34
3.4	INFORMAN PENELITIAN DAN TEKNIK PENENTUAN INFORMAN	36
3.5	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	38
3.6	KEABSAHAN DATA	40
3.7	TEKNIK ANALISIS DATA	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	PRAKTIK PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DI SLB NEGERI MUSI RAWAS LUBUK LINGGAU SUMATERA SELATAN	44
4.2	ANALISIS FIKIH SOSIAL TERHADAP PRAKTIK PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DI SLB NEGERI MUSI RAWAS LUBUK LINGGAU SUMATERA SELATAN	65
BAB V PENUTUP		90
5.1	KESIMPULAN.....	90
5.2	SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN-LAMPIRAN		1
6.1	LAMPIRAN I: LAPORAN HASIL WAWANCARA	1
6.2	LAMPIRAN II: DOKUMENTASI PENELITIAN.....	2
6.3	LAMPIRAN III: BIODATA PENELITI	3
6.4	LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA	4

6.5	SURAT IZIN PENELITIAN	12
6.6	KARTU BIMBINGAN	13
6.7	SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Media Pembelajaran SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan.....	58
Gambar 2 Kepala Sekolah SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Menerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional	60
Gambar 3 Fasilitas Yang Ada SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan.....	62
Gambar 4 Fasilitas Yang Ada SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan.....	63
Gambar 5 Contoh Ruang Sekat di Sekolah SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemenuhan hak anak penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal, sekaligus memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam.² Dalam pandangan Islam, setiap manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki martabat (*karāmah al-insāniyyah*), tanpa memperhatikan kondisi fisik, mental, atau intelektualnya. Oleh karena itu, anak penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin dan dipenuhi, termasuk hak memperoleh pendidikan yang layak dan bebas diskriminasi.³ Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta menjaga martabat manusia.

² Arif and Utami, "Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang I Nomor 8 Tahun 2016," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. II (2021), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/359>.

³ Rahel Elena Gultom, *Pemenuhan Pendidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights (ICESCR) Dan Convention Right Person Of Disabilities (CRPD)*, 2025. Hal 6-7

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk memastikan pengembangan potensi individu dan integrasi sosial anak-anak dengan disabilitas. Dengan demikian, pengabaian terhadap hak pendidikan anak disabilitas dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.⁴

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, baik pada tingkat kebijakan maupun implementasinya. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, kurangnya sumber daya pendidik yang memiliki kompetensi khusus, serta lemahnya dukungan institusional dalam memastikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu anak disabilitas. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum ideal dan praktik sosial yang berlangsung di masyarakat, kemudian dalam konteks ini, fikih sosial menjadi pendekatan hukum Islam yang relevan dan kontekstual.⁵ Fikih sosial tidak hanya berfokus pada teks

⁴ Muhammad Anshari, "Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024), <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6163>.

⁵ *Pemenuhan Pendidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights (ICESCR) Dan Convention Right Person Of Disabilities (CRPD)*. Hal 7-9

normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, keberpihakan terhadap kelompok rentan (*mustad‘afin*), serta orientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘ammah*). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam harus berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang responsif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk pemenuhan hak anak disabilitas dalam bidang pendidikan.⁶

Pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas, dalam perspektif fikih sosial, bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi merupakan kewajiban kolektif yang melibatkan negara, lembaga pendidikan, serta umat Islam secara keseluruhan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebijakan dan sistem pendidikan yang adil serta inklusif, lembaga pendidikan bertanggung jawab menyiapkan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik disabilitas, sementara umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya keadilan dan kemaslahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak anak disabilitas dalam perspektif fikih sosial

⁶ Akhmad Soleh, Ahmad Shamsuri Muhamad, Dan Yuyun Libriyanti, “Inclusive Education Awareness: Muslim Community Response To The Jurisprudence Of Disability In Yogyakarta,” *Analisa: Journal Of Social Science And Religion* 9, No. 1 (Juli 2024): 128–44, <https://doi.org/10.18784/Analisa.V9i1.2266>.

dengan mengambil studi kasus praktik pendidikan di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau.⁷ Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk melihat secara konkret bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya fikih sosial, dapat dianalisis dalam praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas, serta mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau?
- b. Bagaimana analisis fikih sosial terhadap praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau.

⁷ Mukhlisin Mawarny Endah and Yunus, *Pendidikan Inklusi Dalam Pendidikan Islam* (Penerbit Adab, n.d.).

- b. Untuk menganalisis praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau berdasarkan perspektif fikih sosial.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis adalah memberikan gambaran empiris yang dapat memperkaya kajian hukum Islam terkait pemenuhan hak anak disabilitas, menjadi dasar awal dalam analisis kesesuaian antara norma hukum Islam dan praktik sosial dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas, serta mendukung pengembangan fikih sosial sebagai pendekatan hukum Islam yang berbasis realitas sosial. Manfaat Praktis adalah bagi lembaga pendidikan, sebagai bahan evaluasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas dari sudut pandang keadilan dan hak asasi manusia, bagi pembuat kebijakan, sebagai data empiris mengenai praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di tingkat lokal, serta bagi masyarakat, sebagai sarana peningkatan kesadaran tentang pentingnya pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas sebagai hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi.

1.4 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun mengikuti sistematika berikut:

Bagian awal tesis ini mencakup halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab-latin, dan daftar isi.

Bagian Isi Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisikan teori-teori yang terkait dengan penelitian ini, yaitu tentang Teori Hak Asasi Manusia (Ham), Teori Hak Anak Disabilitas Dan Anak Disabilitas, Maqosid Al-Syariah, Teori Fikih Sosial, Hak Anak Disabilitas Dalam Pendidikan

Bab III yaitu metode penelitian berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat, tempat dan waktu penelitian, kemudian subjek dan objek penelitian, informan penelitian dan Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian berisi biografi sekolah SLB negeri Musi rawas dan memaparkan bagaimana Pratik pemenuhan hak pendididkan anak disabilitas dan bagaimana analisis fiqih sosial terhadap

praktik pendididkan di SLB Negeri musi rawas kemudian sejauh mana terdapat kesesuaian atau kesenjanagan norma hukum islam (fiqih sosial) dan realitas praktif pemenuhan hak Pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan kata penutup.

Bagian Akhir Pada bagian akhir tesis disertakan daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka adalah bagian dari penelitian yang menjelaskan secara teratur tentang teori, konsep, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk membangun dasar teoretis penelitian, mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya, membandingkan kesamaan dan perbedaan hasil penelitian, serta menemukan celah penelitian yang menjadi alasan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Dengan melakukan kajian pustaka, peneliti dapat menempatkan penelitiannya secara tepat dalam konteks ilmu pengetahuan yang lebih luas dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi serta memiliki nilai baru.⁸

Hak disabilitas dalam perspektif hukum Islam, fikih sosial, dan fikih siyasah ialah memuat kajian yang menempatkan isu disabilitas dalam kerangka normatif hukum Islam dan fikih sosial. Nur Fatimah Thobib (2025)⁹ menelaah pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam Pemilu Presiden 2024 di Kabupaten Pekalongan dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* dan menemukan bahwa prinsip keadilan dan

⁸ Smita HaribhauZol and R. R. Deshmukh, "A Comparative Study of MRI Image Segmentation Based on Fast Kernel Clustering Analysis," *International Journal of Computer Applications* 110, no. 6 (2015): 26–29, <https://doi.org/10.5120/19321-0890>.

⁹ Nur Fatimah Thobib and Yunas Derta Luluardi, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pekalongan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 110–29, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4859>.

persamaan belum terwujud secara optimal. Fauziyah Putri Meilinda (2022)¹⁰ serta Thobib and Luluardi, (2024)¹¹ sama-sama mengkaji pemenuhan hak anak penyandang disabilitas melalui pendekatan hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 2016, dengan temuan utama berupa kesenjangan antara jaminan normatif dan praktik di lapangan. Akhmad Jalaluddin, Agung Barok Pratama, dan Anindya Aryu Inayat (2025)¹² melalui artikel *Beyond Charity* mengkritik pendekatan karitatif terhadap disabilitas dan menegaskan fikih sosial sebagai paradigma transformasi keadilan substantif. Muhammad Kudhori dkk. (2024)¹³ menambahkan perspektif *fiqh awlawiyyāt* dengan menegaskan bahwa hak pendidikan anak disabilitas harus diprioritaskan karena posisi sosial mereka yang rentan.

Pemenuhan hak dan Pendidikan anak disabilitas dan praktik SLB berfokus pada praktik pendidikan anak disabilitas, khususnya di SLB. Natalia Zhaciko Mozes, Dani R. Pinasang, dan Donna O. Abd Rahman dkk (2025) menegaskan adanya kesenjangan antara jaminan hukum hak pendidikan dan realitas diskriminatif di sekolah formal

¹⁰ Fauziyah Putri Meilinda, “Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas,” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023): 27–40, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.1856>.

¹¹ Nur Fatimah Thobib and Yunas Derta Luluardi, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pekalongan.”

¹² Akhmad Jalaluddin et al., *Beyond Charity: The Transformative Role of Social Fiqh in Advancing Substantive Rights for Persons with Disabilities*, 2025.

¹³ Muhammad Kudhori et al., “Rights of People with Disabilities in the Qur’an and Hadith from the Perspective of Fiqh Awlawiyyat,” *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 11, no. 2 (2024): 289–306, <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2024.11.2.10>.

maupun SLB.¹⁴ Maslan Abdin dan Johaness M. Tetelepta (2021)¹⁵ mengidentifikasi hambatan struktural, kultural, dan sumber daya manusia dalam pemenuhan hak pendidikan disabilitas di Kota Ambon. Arie Dwi Ningsi (2022)¹⁶ menyoroti bahwa pendidikan anak disabilitas masih dipengaruhi stigma sosial dan lemahnya kebijakan operasional. Ni Putu Rai Yuliarti (2021)¹⁷ mengungkapkan bahwa meskipun regulasi daerah telah tersedia, keterbatasan sarana, guru, dan aksesibilitas masih menghambat pendidikan di SLB Kabupaten Buleleng. Iis Nurlailiya dan Syarifha Khasna (2021)¹⁸ menekankan bahwa masalah utama pendidikan disabilitas bukan pada kekurangan regulasi, tetapi lemahnya implementasi dan pendekatan yang belum inklusif sejak perencanaan awal.

Hak disabilitas keluarga dan tanggung jawab menyoroti peran keluarga, masyarakat, dan negara. Studi kasus di Desa Rukti Sediyo, Lampung Timur, menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya hak pendidikan, kesehatan, dan mental berdampak pada ketidaksiapan anak disabilitas untuk menikah dan membangun keluarga. Kajian lanjutan di lokasi

¹⁴ Siti Nur Husna Abd Rahman et al., “Aplikasi Kaedah Ad Darar Yuzal Dalam Perkahwinan,” *Jurnal 'Ulwan* 10, no. 1 (2025): 95–115, <https://www.unimel.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/1958>.

¹⁵ Maslan Abdin and Johaness Mateos Tetelepta, “Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendidikan Disabilitas di Kota Ambon,” *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 92, <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.26957>.

¹⁶ Arie Dwi Ningsih, “Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2022).

¹⁷ Ni Putu Rai Yuliartini, *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng*, 1, no. 6 (2021).

¹⁸ Iis Nurlailiya and Syarifha Khasna, “Hak Pendidikan sebagai Hak Asasi: Studi tentang Pemenuhan Hak Mahasiswa Disabilitas di Pekalongan,” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 02 (2024): 175–200, <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9264>.

yang sama dari perspektif fikih sosial menegaskan bahwa kegagalan pemenuhan hak tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian di Desa Sonoageng, Nganjuk, menyoroti peran keluarga dan pemerintah desa dalam pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Nilasari Siagian, Surono Zamroni, dan Putri Ananda (2025)¹⁹ menegaskan bahwa dalam hukum Islam, tanggung jawab pendidikan anak disabilitas merupakan amanah orang tua yang dapat beralih menjadi kewajiban kolektif ketika keluarga tidak mampu.

Stigma sosial dan hambatan kultural membahas stigma sosial sebagai faktor penghambat utama. Kurnia Utami Nursholichah, Amilia Febrian Mufarrohah, dan Bono Setyo (2024)²⁰ menunjukkan bahwa stigma negatif seperti pelabelan “beban keluarga” atau “tidak mampu” menghambat pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas. Arie Dwi Ningsi (2022)²¹ kembali menegaskan bahwa stigma sosial memengaruhi kualitas pendidikan di SLB. Fauziyah Putri Meilinda (2023)²² juga menekankan bahwa cara pandang keliru terhadap disabilitas mendorong praktik eksklusif dan segregasi pendidikan.

Pendekatan Pendidikan metode dan penguatan karakter Kelompok kelima berisi kajian pedagogis. Erna Juherna dkk.

¹⁹ Nilasari Siagian et al., “Islamic Law Analysis On Parents’ Responsibilities Towards Children With Disabilities (Case Study In Kisaran Barat District, Asahan Regency),” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 3 (2025): 3899–906, <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.832>.

²⁰ Kurnia Utami Nursholichah et al., *Stigma Masyarakat Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*, n.d.

²¹ Ningsih, “Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban.”

²² Fauziyah Putri Meilinda, “Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas.”

(2020) menekankan pentingnya pendidikan karakter bagi anak tunarungu melalui pembiasaan nilai moral dan religius.²³ Rahmi Lubis dkk. (2023)²⁴ mengkaji pendekatan behavioristik bagi anak disabilitas intelektual sedang dan menunjukkan peningkatan kemandirian serta kemampuan adaptif. Penelope J. Standen dkk. (2020)²⁵ meneliti sistem pembelajaran adaptif berbasis teknologi bagi siswa disabilitas intelektual.

Kajian internasional hak asasi manusia dan Pendidikan inklusif mencakup kajian internasional. Tobias Buchner dkk. (2021)²⁶ meneliti implementasi UNCRPD di negara-negara Eropa dan menemukan bahwa paradigma segregatif masih kuat. Elaine O'Callaghan dkk. (2025)²⁷ mengkaji kewajiban pendidikan tinggi inklusif berdasarkan UNCRPD. Veronica Schiariti (2020) menyoroti kerentanan anak disabilitas dalam situasi darurat kesehatan. Dody Bakhtiar Al-Anshori dkk. (2026) melalui pendekatan PAR menunjukkan bahwa sosialisasi hak disabilitas mampu mengubah stigma dan meningkatkan kesadaran pendidikan masyarakat.

²³ Erna Juherna et al., "Implementasi Pendidikan Karakter Pada Disabilitas Anak Tunarungu," *Jurnal Golden Age* 4, no. 01 (2020): 12–19.

²⁴ Rahmi Lubis et al., "Pendekatan Behavioristik untuk Anak Disabilitas Intelektual Sedang," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 2 (2023): 1626–38, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4161>.

²⁵ Penelope Standen and David DKK Brown, "An Evaluation of an Adaptive Learning System Based Onmultimodal Affect Recognition for Learners with Intellectualdisabilities," *British Journal of Educational Technology* 51 (n.d.).

²⁶ "Issue Information," *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities* 18, no. 1 (2021): 1–3, <https://doi.org/10.1111/jppi.12348>.

²⁷ Elaine O'Callaghan et al., "Inclusive Higher Education for People with Intellectual Disability: Obligations for Higher Education Institutions under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities," *Higher Education*, ahead of print, November 8, 2025, <https://doi.org/10.1007/s10734-025-01536-7>.

2.2 Kerangka Teori

Dalam penulisan Landasan Teori perhatikan langkah-langkah berikut:

a. Definisi Disabilitas

Pengertian penyandang disabilitas dalam artikel yang diteliti merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak definisi tersebut menunjukkan bahwa konsep disabilitas tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kondisi kekurangan individu secara medis, melainkan sebagai hasil interaksi antara keterbatasan yang dimiliki seseorang dengan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya aksesibel dan inklusif. Dengan demikian, disabilitas dipandang dalam perspektif berbasis hak (*rights-based approach*), di mana hambatan partisipasi bukan hanya disebabkan oleh kondisi individu, tetapi juga oleh sistem sosial, kebijakan, fasilitas, serta sikap masyarakat yang belum mendukung kesetaraan. Pemahaman ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dan warga negara, sehingga berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Oleh karena

itu, pendekatan terhadap disabilitas harus bergeser dari paradigma belas kasihan menuju paradigma penghormatan hak, pemberdayaan, dan penghapusan hambatan struktural yang menghalangi partisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

b. Teori Anak Disabilitas Dalam Perspektif Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudz

Teori hak anak penyandang disabilitas Dalam perspektif fiqih sosial KH. Sahal Mahfudz menyatakan bahwa disabilitas tidak hanya dianggap sebagai masalah keterbatasan fisik atau mental seseorang, tetapi juga sebagai isu sosial, etika, dan ketidakadilan struktural.²⁹ Fiqih sosial menolak pendekatan fiqih klasik yang hanya memperhatikan penentuan hukum mengenai halal-haram atau sah-tidak sah, dan menuntut agar fiqih berperan sebagai alat untuk melepaskan dan melindungi kelompok yang rentan, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, fiqih sosial melihat disabilitas sebagai ujian sosial bagi masyarakat, bukan hanya ujian pribadi bagi individu yang mengalami disabilitas. KH. Sahal Mahfudz menekankan bahwa fiqih sosial harus dimulai dari teks-teks agama dan berkembang ke dalam konteks sosial, dari aturan hukum yang bersifat normatif menuju nilai-nilai etika sosial yang lebih luas.³⁰

Dalam konteks disabilitas, pendekatan ini menuntut agar hukum Islam tidak hanya memberikan keringanan ibadah

²⁸ Adam Nurmansyah et al., "Permasalahan Komunikasi Yang Kerap Terjadi Pada Penyandang Disabilitas," *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 200–210, <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1515>.

²⁹ Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.

³⁰ Fauz Noor, *KETIKA RASUL BERMUKA MASAM*., no. 1 (2025).

saja, tetapi juga memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, martabat, dan aksesibilitas yang terpenuhi dalam kehidupan sosial mereka.³¹ Disabilitas, menurut pandangan ini, bukanlah alasan untuk mengucilkan seseorang, melainkan justru dasar dari kewajiban bersama (fardhu kifayah sosial) untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif. Dasar teologis dalam fiqh sosial terhadap disabilitas dijelaskan melalui Surah Al-Abasa [80]: ayat 1 sampai 10.

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزْكٰى اَوْ يَدَّكُرُ
فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرٰى اَمَّا مِّنْ اَسْتَعٰىلٍ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدِّىٓ وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا يَرْكٰى
وَاَمَّا مِّنْ جَاەءَكَ يَسْعٰى وَهُوَ يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهٰى

“Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling”

“karena seorang tunanetra (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya.”

“Tahukah engkau (Nabi Muhammad) boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa)”

“atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya?”

“Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy)”

“engkau (Nabi Muhammad) memberi perhatian kepadanya.”

³¹ Muhammad Kudhori et al., “Rights of People with Disabilities in the Qur’an and Hadith from the Perspective of Fiqh Awlawiyyat,” *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 11, no. 2 (2024): 289–306, <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2024.11.2.10>.

“Padahal, tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman).”

“Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),”

“sedangkan dia takut (kepada Allah),

“ malah engkau (Nabi Muhammad) abaikan.”

Di mana Allah secara langsung memberi peringatan kepada Nabi Muhammad saw. karena sikapnya yang kurang ramah terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Peristiwa ini dalam fiqh sosial dianggap sebagai bentuk kecaman yang tegas terhadap struktur sosial yang membedakan orang dengan disabilitas. Selain itu, peristiwa ini juga menegaskan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh kejujuran hati dan kesadaran moralnya, bukan oleh bentuk fisik yang sempurna atau kedudukan sosial yang tinggi. Teguran ilahi ini menjadi dasar normatif bahwa meremehkan penyandang disabilitas termasuk pelanggaran etika dalam Islam. Dalam kerangka fiqh sosial, KH. Sahal Mahfudz juga berpendapat bahwa kemuliaan manusia (*karāmah insāniyyah*) bersifat umum dan terdapat pada setiap orang, termasuk pula orang dengan disabilitas.³²

Pendekatan fikih sosial KH. Sahal Mahfudz tidak dapat dipahami hanya sebagai reinterpretasi hukum Islam terhadap isu-isu sosial, melainkan sebagai pembaruan paradigma berfikir dalam merespons realitas kemasyarakatan. Dalam konteks disabilitas, fikih sosial menghadirkan perspektif

³² Busyro Busyro et al., “Islamic Mass Organizations Figures’ Views on Uli al-Amr: Implications for Indonesian Democracy and Compliance with The Government,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 20, no. 2 (2025): 341–69, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i2.16803>.

yang menempatkan persoalan keterbatasan bukan semata pada individu, tetapi pada struktur sosial yang belum sepenuhnya adil dan inklusif. Dengan demikian, disabilitas tidak lagi dipahami sebagai persoalan teologis individual (ujian personal), melainkan sebagai tantangan kolektif yang menuntut tanggung jawab sosial. Secara epistemologis, fikih sosial berangkat dari integrasi antara teks (*naṣṣ*), konteks (*wāqi‘*), dan tujuan hukum (*maqāṣid*). KH. Sahal Mahfudz menegaskan bahwa fikih tidak boleh berhenti pada dimensi normatif yang bersifat tekstual, tetapi harus bergerak menuju praksis sosial yang menghadirkan kemaslahatan. Dalam isu anak disabilitas, pendekatan ini menggeser fokus dari sekadar pembahasan hukum keringanan ibadah atau status hukum individu menjadi pembahasan mengenai sistem sosial yang menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi publik.

Dalam teori fikih sosial, terdapat dimensi transformatif yang menekankan perubahan struktur sosial sebagai bagian dari implementasi hukum Islam. Artinya, keadilan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kewajiban ritual, tetapi dari sejauh mana hukum berfungsi membebaskan kelompok rentan dari marginalisasi. Anak disabilitas, dalam konteks ini, termasuk dalam kategori *muṣṭaḍ‘afīn* yang secara sosial berpotensi mengalami eksklusi. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak mereka bukan sekadar tindakan empati, melainkan bagian dari kewajiban kolektif (*fardhu kifayah sosial*). Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*, pendidikan anak disabilitas memiliki posisi strategis dalam penjagaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*). Pendidikan bukan hanya sarana transfer pengetahuan, tetapi instrumen pembentukan kapasitas berpikir dan kemandirian. Ketika

anak disabilitas tidak memperoleh pendidikan yang sesuai, maka terjadi pelanggaran terhadap tujuan syariat yang lebih luas. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan juga berkaitan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan martabat), karena eksklusi pendidikan dapat berdampak pada marginalisasi sosial dan ekonomi. Fikih sosial juga menekankan pentingnya prinsip keadilan distributif. Keadilan dalam Islam bukan berarti perlakuan seragam, melainkan pemberian sesuai kebutuhan dan proporsi. Dalam konteks pendidikan anak disabilitas, prinsip ini menuntut adanya diferensiasi metode, kurikulum adaptif, serta penyediaan fasilitas aksesibel. Dengan demikian, kebijakan afirmatif seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) dapat dipahami sebagai implementasi keadilan korektif yang bertujuan mengurangi ketimpangan struktural.

Selain itu, teori fikih sosial mengandung prinsip empati sosial (*'adālah ijtīmā'īyyah*) yang melampaui hubungan individual. Empati dalam fikih sosial bukan sekadar sikap emosional, tetapi sikap normatif yang mendorong pembentukan kebijakan publik yang inklusif. Dalam konteks ini, negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem yang tidak diskriminatif. Prinsip ini selaras dengan konsep negara kesejahteraan modern yang menempatkan pemenuhan hak sosial sebagai kewajiban negara. Aspek lain yang penting dalam fikih sosial adalah konsep *tamkīn* (pemberdayaan). Anak disabilitas tidak boleh ditempatkan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berkembang. Pendidikan yang hanya berorientasi pada perlindungan tanpa pemberdayaan berisiko memperkuat ketergantungan. Oleh karena itu, fikih sosial mendorong

pendidikan yang membangun kapasitas, meningkatkan keterampilan, dan membuka akses partisipasi ekonomi.

Dalam kajian kontemporer mengenai Islam dan disabilitas, para akademisi menegaskan bahwa pendekatan fikih sosial sejalan dengan paradigma human rights modern. Perbedaanannya terletak pada basis normatifnya: hak asasi manusia berakar pada kesepakatan internasional, sementara fikih sosial berakar pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Namun keduanya bertemu pada prinsip penghormatan martabat manusia. Dengan demikian, analisis terhadap pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas dapat diperkaya melalui dialog antara hukum positif dan fikih sosial. Fikih sosial juga memiliki dimensi evaluatif terhadap praktik sosial. Artinya, implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya dinilai dari keberadaan regulasi, tetapi dari dampak riil terhadap kehidupan anak disabilitas. Apakah pendidikan benar-benar meningkatkan kemandirian? Apakah sistem yang ada mengurangi stigma? Apakah terdapat transformasi sosial yang berkelanjutan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi indikator keberhasilan penerapan fikih sosial dalam konteks pendidikan.

Lebih jauh, pendekatan teleologis dalam fikih sosial menekankan bahwa tujuan akhir hukum adalah tercapainya kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*). Pendidikan inklusif yang memberikan akses, akomodasi, dan pemberdayaan bagi anak disabilitas merupakan bentuk konkret realisasi kemaslahatan tersebut. Namun, apabila masih terdapat hambatan struktural seperti keterbatasan tenaga pendidik khusus atau kurangnya sistem transisi pasca-sekolah, maka kewajiban kolektif belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, teori anak disabilitas dalam

perspektif fikih sosial KH. Sahal Mahfudz memberikan landasan normatif dan etis untuk menganalisis praktik pendidikan. Teori ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan bukan sekadar kewajiban administratif negara, tetapi bagian dari amanah sosial untuk menjaga martabat manusia dan mewujudkan keadilan substantif. Fikih sosial tidak berhenti pada legitimasi normatif, tetapi mendorong transformasi sistem pendidikan agar benar-benar inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan. Disabilitas tidak mengurangi kemuliaan seseorang karena Allah menciptakan manusia dengan cara yang paling baik dan sempurna. Perbedaan fisik, kecerdasan, dan kemampuan sosial sebenarnya adalah bagian alami dari kehidupan, sehingga bisa muncul rasa tolong menolong dan kebersamaan dalam masyarakat.³³ Dengan demikian, masyarakat yang tidak berhasil melindungi disabilitas dianggap telah gagal dalam menjalankan tugas kekhalifahan di bumi sesuai dengan fikih sosial KH. Sahal Mahfudz tidak memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang butuh belas kasihan, tetapi sebagai individu yang memiliki martabat, dengan hak-hak sosial, hak untuk beribadah, dan hak untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang dipercaya menjadi muadzin, imam dalam shalat, bahkan sementara memimpin kota Madinah, menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan untuk memimpin dan dipercaya dalam masyarakat kepada orang yang memiliki disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa fikih sosial menolak

³³ Muktashim Billah et al., "Empowerment and Well-Being of Persons with Disabilities: Islamic Teachings on Inclusive Livelihood in the Qur'an," *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 12, no. 1 (2025): 153–70, <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2025.12.1.10>.

prasangka bahwa disabilitas tidak mampu secara hukum dan sosial.³⁴

c. Uraian Undang-undang nomor 8 tahun 2016

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah dasar hukum utama yang digunakan untuk memastikan, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Pergeseran ini menunjukkan peralihan paradigma negara dari pendekatan berbasis belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak, yang menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dengan kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya.³⁵ Dalam konteks teori kajian, UU ini menjadi instrumen normatif yang penting untuk memahami bagaimana negara memandang disabilitas sebagai bagian dari isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Secara konseptual, Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur berbagai hak dasar seperti hak untuk hidup, hak bebas dari stigmatisasi, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk bekerja, serta hak mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi. Bagi anak penyandang disabilitas, hak pendidikan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan pengembangan potensi, kemandirian, dan partisipasi sosial. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang inklusif serta pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan

³⁴ Muhammad Idris et al., "Quraish Shihab's Tafsir of QS. 'Abasa (80): 1-10: Rethinking Disability In Contemporary Context," *Jurnal Keislaman* 8, no. 1 (2025): 84–98, <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.357>.

³⁵ Siti Aliyah, *Implementation of Law Number 8 of 2016 Concerning Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia*, n.d.

peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk penyediaan akomodasi yang layak, sarana prasarana yang aksesibel, serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus.³⁶

Dalam teori hukum, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan prinsip keadilan yang sebenarnya, yaitu perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, bukan hanya kesetaraan secara formal. Prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi anak disabilitas tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan anak non-disabilitas, melainkan memerlukan penyesuaian metode, kurikulum, dan lingkungan belajar. Dengan demikian, keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kebijakan afirmatif pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menekankan bahwa ada tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memenuhi hak bagi orang dengan disabilitas.³⁷ Dalam perspektif teori negara kesejahteraan, kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi harus menjadi tanggung jawab struktural melalui kebijakan, anggaran, dan penyelenggaraan layanan publik yang inklusif. Hal ini merupakan dasar teoretis penting dalam menganalisis

³⁶ Ananda Rayhan Dumako and Ratna Galuh Manika Trisista, "Government Policy in Ensuring Accessibility and Legal Protection of Health Rights for Persons with Disabilities," *Reformasi Hukum* 28, no. 2 (2024): 142–52, <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i2.1070>.

³⁷ Randi Hilman Nurjaman, "Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022).

praktik pendidikan di SLB sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara.

Dengan demikian, Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam kajian teori tesis ini berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai sejauh mana praktik pendidikan di Sekolah Luar Biasa telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak, nondiskriminasi, dan keadilan substantif. Kerangka ini juga menjadi tempat pertemuan antara hukum positif dan perspektif fikih sosial, karena keduanya sama-sama menekankan pemupukan martabat manusia, perlindungan terhadap kelompok yang rentan, serta fokus pada kemaslahatan umum. Teori Fikih Sosial. Hak anak-anak dengan disabilitas dalam perspektif Teori Fikih Sosial tidak hanya dianggap sebagai bentuk belas kasihan atau bantuan dari luar, melainkan sebagai hak yang penting dan harus diberikan sesuai prinsip keadilan, empati, serta inklusi dalam masyarakat. Dalam fikih sosial, anak-anak dengan disabilitas dianggap sebagai individu yang memiliki martabat, dengan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan jiwa dan mental, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Artikel ini membahas enam prinsip utama dalam fikih sosial, yakni keadilan, empati, inklusi sosial, pemberdayaan, perlindungan jiwa dan kesehatan mental, serta hak pendidikan dan kesempatan. Kesembilan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak anak-anak dengan disabilitas dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi. Pendekatan teleologis dalam fikih sosial tidak hanya menekankan kewajiban yang harus ditaati, tetapi juga mendorong perubahan sosial dan pembuatan kebijakan publik agar negara, lembaga pendidikan, dan

masyarakat bisa menyiapkan akses pendidikan yang inklusif, layanan kesehatan yang sesuai, serta lingkungan sosial yang ramah bagi anak-anak dengan disabilitas. Dengan demikian, tercapailah keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia.³⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi momen penting dalam sejarah kebijakan tentang disabilitas di Indonesia karena menunjukkan perubahan cara pandang pemerintah dari pendekatan yang berlandaskan rasa belas kasihan menuju pendekatan yang berlandaskan hak. Pergeseran ini bukan hanya soal ganti kata, tetapi juga soal perubahan cara melihat peran penyandang disabilitas dalam struktur sosial dan hukum. Dalam pendekatan yang lama, disabilitas sering kali dianggap sebagai kondisi yang menyangkut individu sendiri dan memerlukan bantuan atau perlindungan khusus yang bersifat otoriter dan paternalistik. Sementara itu, pendekatan berbasis hak melihat disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia yang perlu diperhatikan oleh sistem sosial, hukum, dan pendidikan agar setiap orang bisa ikut berpartisipasi secara adil. Literatur akademik lima tahun terakhir menegaskan bahwa pendekatan berbasis hak dalam kebijakan disabilitas didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang universal dan Konvensi Hak-hak Pembiayaan (CRPD). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pendekatan berbasis hak biasanya menganggap penyandang disabilitas sebagai pihak yang memiliki hak dan kemampuan untuk berperan dalam hukum, bukan hanya

³⁸ Jalaluddin et al., *Beyond Charity: The Transformative Role of Social Fiqh in Advancing Substantive Rights for Persons with Disabilities*.

sebagai orang yang memerlukan perlindungan saja. Hal ini memengaruhi langsung sektor pendidikan, karena pendidikan merupakan alat utama untuk memastikan partisipasi sosial dan kemajuan ekonomi para penyandang disabilitas.

Dalam teori hukum, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat diartikan sebagai contoh nyata dari prinsip keadilan substantif. Keadilan substantif berbeda dari kesetaraan formal. Jika kesetaraan formal berarti memberi perlakuan yang sama kepada setiap warga negara, maka keadilan substantif menyatakan bahwa memberi perlakuan yang sama belum tentu menghasilkan keadilan yang benar-benar adil. Oleh karena itu, hukum harus memperhatikan perbedaan kebutuhan agar terwujud keadilan yang sebenarnya. Dalam pendidikan, prinsip ini membutuhkan penyesuaian kurikulum, cara mengajar, serta fasilitas pendukung agar anak dengan disabilitas bisa memperoleh hak pendidikan dengan sebaik-baiknya.³⁹ Penelitian terbaru di bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar memasukkan anak-anak dengan disabilitas ke dalam kelas biasa, tetapi merupakan perubahan mendasar dalam sistem pendidikan agar mampu merespons berbagai kebutuhan peserta didik secara beragam. Artikel akademik tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa hambatan utama dalam menerapkan pendidikan inklusif di negara berkembang adalah kesiapan tenaga manusia dan keselarasan kebijakan dari berbagai sektor. Ini menunjukkan bahwa adanya undang-undang yang berkembang belum tentu bisa

³⁹ Efanke Y. Pioh et al., "Peran Pengasuh Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bartemeus Manado," *Acta Diurna* 6, no. 1 (2017): 91364.

membuat pelaksanaannya berjalan baik jika tidak ada dukungan struktural yang memadai.

Pendekatan teleologis (*maqāṣid-oriented approach*) menempatkan perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan martabat sebagai tujuan utama syariat. Pendidikan inklusif secara langsung berkaitan dengan perlindungan akal dan pengembangan potensi manusia. Oleh karena itu, implementasi UU Disabilitas dalam pendidikan dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konteks negara modern. Artikel-artikel terbaru tentang Islam dan disabilitas juga menekankan bahwa stigma sosial terhadap penyandang disabilitas seringkali berakar pada pemahaman teologis yang keliru. Fikih sosial berupaya mengoreksi cara pandang tersebut dengan menempatkan disabilitas sebagai bagian dari *sunnatullah* dalam keberagaman manusia. Dengan demikian, integrasi antara UU Disabilitas dan fikih sosial menciptakan sinergi antara hukum positif dan etika keagamaan dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif.⁴⁰

Lebih jauh lagi, riset global menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan disabilitas sangat dipengaruhi oleh budaya sekolah dan kesadaran sosial. Hukum dapat menjadi katalisator perubahan, tetapi transformasi sejati memerlukan perubahan nilai dan praktik sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan prinsip nondiskriminasi, akomodasi yang layak, dan pemberdayaan di tingkat sekolah harus dilihat sebagai proses berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan potensi dan kemandirian,

⁴⁰ Anshari, “Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah.”

studi 2022–2025 tentang vocational inclusion menunjukkan bahwa pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup (*life skills*) dan kewirausahaan memiliki dampak signifikan terhadap integrasi sosial penyandang disabilitas. Hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari hak pendidikan. Dengan demikian, pendidikan inklusif yang efektif harus membangun jembatan antara sekolah dan dunia kerja.⁴¹

Secara keseluruhan, UU No. 8 Tahun 2016 berfungsi sebagai kerangka normatif yang progresif dalam menjamin hak anak disabilitas. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disabilitas sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan profesional, serta rendahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, undang-undang ini harus dipahami sebagai instrumen dinamis yang memerlukan evaluasi dan penguatan terus-menerus. Integrasi antara hukum positif dan fikih sosial memperkaya analisis terhadap praktik pendidikan inklusif. Hukum menyediakan legitimasi struktural, sementara fikih sosial memberikan dimensi etika dan spiritual yang memperkuat komitmen terhadap keadilan sosial. Dalam perspektif ini, pendidikan inklusif bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga amanah moral untuk menjaga martabat manusia dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, pengkajian terhadap implementasi UU Disabilitas dalam pendidikan tidak cukup berhenti pada pemenuhan formal pasal-pasal undang-undang. Analisis harus mencakup dimensi struktural, kultural, dan etis yang

⁴¹ Antonius Ary Setyawan et al., “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal: Penelitian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1494–503, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>.

mempengaruhi efektivitas kebijakan. Dalam kerangka inilah pendidikan inklusif di SLB dan lembaga lainnya dapat dinilai sebagai bagian dari upaya negara dan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial yang komprehensif.

d. Konsep Dasar Pendidikan Inklusif

Keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah dasar sangat bergantung pada bagaimana sekolah mengelola dirinya. Peningkatan kemampuan guru, adanya sarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta peran aktif orang tua dan pemerintah adalah faktor utama yang penting. Tanpa cara mengelola yang terencana dengan baik, pendidikan inklusif hanya akan jadi kebijakan yang berupa kata-kata saja tanpa hasil yang nyata.⁴²

Kemudian di SLB negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan apakah telah diterapkan Pendidikan inklusif dan kalau sudah di terapkan apa saja yang diterapkan Pendidikan inkluisf di SLB negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan tersebut. Keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah sangat bergantung pada cara satuan pendidikan itu mengelola dirinya secara rapi dan terus-menerus. Pendidikan inklusif bukan hanya sekadar kebijakan yang diatur secara administratif, tetapi merupakan cara berpikir dalam pendidikan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial, kesetaraan hak, serta penghormatan terhadap perbedaan peserta didik. Konsep dasar pendidikan inklusif menekankan bahwa setiap orang, baik secara fisik, intelektual, sosial, emosional, ataupun dari latar belakang budaya yang berbeda, memiliki hak yang sama untuk

⁴² Epy Pujiaty and Ika Kartika, *Strategi Pengelolaan Pendidikan Inklusif Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Di Sekolah Dasar*, n.d.

memperoleh pendidikan berkualitas dalam satu lingkungan belajar yang sama. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan siswa, bukan sebaliknya siswa yang harus menyesuaikan diri sepenuhnya dengan sistem yang sama untuk semua.⁴³

Dari segi filosofis, pendidikan inklusif didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap martabat setiap individu. Dari segi pendidikan, pendidikan inklusif membutuhkan kurikulum yang fleksibel, metode mengajar yang bisa disesuaikan, strategi mengajar yang berbeda untuk setiap siswa, serta cara penilaian yang memperhatikan perbedaan kemampuan setiap siswa.⁴⁴ Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu setiap siswa mencapai kemampuan terbaiknya dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selain itu, keberhasilan pendidikan inklusif tergantung pada kerja sama antara sekolah, guru, orang tua, tenaga ahli, serta dukungan kebijakan pemerintah yang tetap dan berkelanjutan. Tanpa ada perencanaan yang matang dan dukungan dari sistem secara keseluruhan, pendidikan inklusif bisa jadi hanya sekadar kata-kata dalam kebijakan, tanpa tindakan nyata di lapangan.⁴⁵ Dalam konteks Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, pertanyaan yang penting untuk dipertimbangkan adalah apakah prinsip-

⁴³ Melanie Oeben and Matthias Klumpp, "Transfer of the German Vocational Education and Training System—Success Factors and Hindrances with the Example of Tunisia," *Education Sciences* 11, no. 5 (2021): 247, <https://doi.org/10.3390/educsci11050247>.

⁴⁴ Yingge Zhang et al., "Sustainable Digital Marketing Model of Geoenery Resources under Carbon Neutrality Target," *Sustainability* 15, no. 3 (2023): 2015, <https://doi.org/10.3390/su15032015>.

⁴⁵ Elena Dell'Aquila et al., "SG-ACCORD: Designing Virtual Agents for Soft Skills Training in the School Context," *Education Sciences* 12, no. 3 (2022): 174, <https://doi.org/10.3390/educsci12030174>.

prinsip dasar pendidikan inklusif tersebut sudah diterapkan secara nyata. Dalam konsep, SLB memang merupakan jenis pendidikan khusus yang berbeda dengan sekolah inklusif biasa. Namun demikian, prinsip inklusivitas tetap penting dalam penyelenggaraan sekolah luar biasa, terutama dalam menghargai perbedaan kebutuhan siswa, memberikan fleksibilitas dalam proses belajar, memastikan siswa aktif berpartisipasi, serta bekerja sama dengan orang tua dan pemerintah daerah. Pendidikan inklusif di SLB bisa dilihat dari beberapa tanda, seperti adanya kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus, penggunaan cara mengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, tersedianya fasilitas yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus, peningkatan kemampuan guru dalam memenuhi kebutuhan siswa, serta keterlibatan orang tua secara aktif dalam proses belajar mengajar. Jika indikator-indikator tersebut sudah diterapkan, maka SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau bisa dikatakan sudah menghayati nilai-nilai pendidikan inklusif dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Namun, jika masih ada keterbatasan dalam kemampuan belajar yang fleksibel, dukungan sumber daya yang memadai, atau partisipasi kerja sama yang baik, maka pelaksanaan inklusivitas masih belum sepenuhnya tercapai dan membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu, analisis terhadap cara berlangsungnya pendidikan di SLB itu tidak hanya melihat keberadaan lembaga secara formal, tetapi juga mengukur sejauh apa prinsip kesetaraan, partisipasi, fleksibilitas, dan kerja sama

benar-benar diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari.⁴⁶

⁴⁶ Jamie Wallace et al., “Stories That Teachers Tell: Exploring Culturally Responsive Science Teaching,” *Education Sciences* 12, no. 6 (2022): 401, <https://doi.org/10.3390/educsci12060401>.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian menggunakan dalam penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian lapangan yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kualitatif⁴⁷ dengan menggunakan video telfon untuk memperoleh data sekolah SLB negeri Musi Rawas. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitan ini kualitatif deskriptif yang mendeskriptifkan data-data yang mendapatkan dari wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan juga menggunakan pendekatan yuridis atau undang-undang, penegrtian dari pendekatan yuridis ialah Pendekatan yuridis adalah cara meneliti hukum dengan menganggap hukum sebagai aturan atau ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menekankan pada pengkajian terhadap sumber hukum primer seperti undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, serta sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para pakar hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dianggap sebagai sistem aturan yang mengatur tindakan warga masyarakat dan memiliki daya ikat secara resmi. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan hukum tidak mempelajari tindakan warga secara langsung, melainkan menganalisis peraturan hukum yang berlaku untuk mencari dasar hukum, mengevaluasi konsistensi di antara peraturan tersebut, serta menyusun argumen hukum terhadap suatu masalah. Pendekatan ini bersifat normatif dan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya hukum berlaku, sehingga sangat cocok digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam peraturan perundang-

⁴⁷ Andina Aprilia Prawanti et al., “Desain, Jenis, dan Metode Dalam Penelitian Kualitatif,” *Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 4, no. 1 (2025): 384–88, <https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v4i1.186>.

undangan terkait hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.⁴⁸ Dan pendekatan normatif fikih sosial ialah pendekatan normatif dalam fikih sosial KH. Sahal Mahfudh adalah cara berpikir dalam hukum Islam yang mengambil fikih tidak hanya sebagai teks hukum kaku yang tradisional, tetapi juga menerjemahkannya sesuai dengan kondisi dan kehidupan masyarakat saat ini. Pendekatan ini tetap berlandaskan pada teks dan tradisi fiqh klasik, seperti *ushūl al-fiqh* dan *madzhab*, namun lebih menekankan pada masalah, yaitu kebaikan umum, serta keadilan sosial sebagai dasar utama dalam mencari solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat zaman sekarang. Dalam pendekatan ini, fikih dipandang sebagai kandungan aturan yang selalu berkembang, bukan hanya sekadar aturan ritual, tetapi sebagai alat hukum yang digunakan dalam kehidupan masyarakat, sehingga memungkinkan norma-norma tersebut dihidupkan kembali untuk kemakmuran umat.⁴⁹

3.2 Tempat atau Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan substantif, yakni karena SLB Negeri Musi Rawas merupakan salah satu lembaga pendidikan khusus yang secara langsung menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak-anak dengan berbagai ragam disabilitas, seperti tunagrahita,

⁴⁸ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

⁴⁹ Moh. Rasyid, "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 2 (2021): 159, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.

tunarungu, autisme, down syndrome, dan tunanetra. Keberagaman jenis disabilitas yang dilayani di sekolah tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas dalam konteks pendidikan khusus. Selain itu, SLB Negeri Musi Rawas dipilih karena memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu adanya upaya penerapan prinsip pendidikan inklusif, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, serta program penguatan keterampilan dan kemandirian peserta didik. Kondisi tersebut memberikan ruang analisis yang memadai untuk menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta perspektif fikih sosial sebagai kerangka teoretis penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu Januari hingga februari 2026. Rentang waktu tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan proses pengumpulan data secara bertahap dan sistematis, meliputi observasi awal, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi pendukung yang relevan. Tahapan penelitian dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan dan analisis tesis, sehingga memungkinkan adanya refleksi dan verifikasi data secara berkelanjutan. Dalam periode tersebut, peneliti melakukan komunikasi intensif dengan pihak sekolah untuk memperoleh data mengenai praktik pembelajaran, fasilitas pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, serta kebijakan internal sekolah terkait pemenuhan hak anak disabilitas. Pemilihan waktu penelitian juga mempertimbangkan kalender akademik sekolah agar proses pengumpulan data

dapat dilakukan dalam kondisi kegiatan belajar mengajar yang normal, sehingga data yang diperoleh mencerminkan situasi yang faktual dan representatif. Dengan demikian, penentuan tempat dan waktu penelitian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dasar metodologis yang mendukung validitas dan relevansi data. Lokasi penelitian yang spesifik dan waktu pelaksanaan yang terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris yang mendalam mengenai implementasi pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas dalam perspektif fikih sosial.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru-guru di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pemilihan guru sebagai subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa guru merupakan aktor utama dalam proses implementasi kebijakan pendidikan dan pemenuhan hak anak disabilitas di tingkat satuan pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai mediator antara kebijakan normatif dan praktik pembelajaran di kelas. Dalam konteks pendidikan khusus, guru memiliki posisi strategis dalam menentukan metode pembelajaran, penyesuaian materi, pendekatan individual, serta pemberian akomodasi yang layak sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Secara metodologis, guru dipilih sebagai informan utama karena mereka memiliki pengalaman langsung (*first-hand experience*) dalam menangani berbagai ragam disabilitas, memahami tantangan pembelajaran, serta mengetahui sejauh mana sekolah mengimplementasikan prinsip-prinsip non-diskriminasi,

aksesibilitas, dan pemberdayaan. Guru juga menjadi sumber data yang relevan untuk menilai bagaimana praktik pendidikan di lapangan berinteraksi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan nilai-nilai fikih sosial. Dengan demikian, guru sebagai subjek penelitian memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang mendalam, reflektif, dan kontekstual terkait pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas.

Adapun objek penelitian ini adalah praktik pemenuhan hak anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau dalam perspektif fikih sosial. Objek penelitian tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau kebijakan formal sekolah, tetapi mencakup seluruh praktik pendidikan yang berkaitan dengan akses pendidikan, metode pembelajaran, akomodasi yang layak, penyediaan fasilitas, sikap non-diskriminatif, serta program pemberdayaan peserta didik. Dengan kata lain, objek penelitian ini bersifat substantif dan berorientasi pada proses, bukan sekadar pada dokumen kebijakan. Dalam perspektif fikih sosial, pemenuhan hak anak disabilitas dianalisis berdasarkan prinsip keadilan sosial, empati terhadap kelompok rentan (*mustaḍ'afīn*), kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*), serta penjagaan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). Oleh karena itu, objek penelitian ini tidak hanya menilai apakah hak pendidikan tersedia secara formal, tetapi juga menilai sejauh mana praktik tersebut benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Analisis ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma hukum positif serta nilai-nilai etis dalam fikih sosial. Dengan

demikian, penentuan subjek dan objek penelitian ini memiliki landasan metodologis yang jelas dan relevan dengan tujuan penelitian. Guru sebagai subjek memberikan data empiris yang konkret, sementara praktik pemenuhan hak sebagai objek dianalisis secara normatif dan filosofis dalam kerangka fikih sosial. Kombinasi keduanya memungkinkan penelitian ini menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga kritis dan evaluatif terhadap implementasi hak pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau.

3.4 Informan penelitian dan Teknik Penentuan

Informan

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai teknik utama pengumpulan data. Wawancara dipilih karena penelitian ini bersifat kualitatif dan bertujuan menggali pemahaman, pengalaman, serta refleksi informan mengenai praktik pemenuhan hak anak disabilitas di lingkungan sekolah. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat naratif, kontekstual, dan mendalam, yang tidak selalu dapat diperoleh melalui observasi atau dokumentasi semata. Metode wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai kerangka dasar, tetapi tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara bebas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali informasi yang lebih

komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan, metode pembelajaran, kendala yang dihadapi, serta pandangan guru terhadap pemenuhan hak anak disabilitas dalam perspektif keadilan dan inklusivitas.

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Guru SLB Negeri Musi Rawas dipilih sebagai informan karena mereka merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan memiliki pengalaman empiris dalam menangani berbagai ragam disabilitas. Kriteria pemilihan informan meliputi: (1) guru yang aktif mengajar dan terlibat dalam proses pembelajaran anak disabilitas, (2) memiliki pemahaman mengenai kebijakan dan praktik pendidikan di sekolah, serta (3) bersedia memberikan informasi secara terbuka dan reflektif. Guru sebagai informan utama dipandang memiliki posisi strategis dalam menjelaskan bagaimana prinsip non-diskriminasi, aksesibilitas, akomodasi yang layak, serta pemberdayaan peserta didik diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Mereka juga dapat memberikan gambaran mengenai kendala struktural, keterbatasan sumber daya, serta upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam memenuhi hak pendidikan anak disabilitas.

Selain itu, teknik penentuan informan dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman pengalaman, misalnya guru yang menangani jenis disabilitas yang berbeda (tunagrahita, tunarungu, autis, tunanetra), sehingga data yang diperoleh tidak bersifat parsial, melainkan mencerminkan

kondisi yang lebih menyeluruh. Dengan pendekatan ini, validitas data dapat diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari beberapa guru untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Dengan demikian, penggunaan metode wawancara dan teknik purposive sampling dalam penelitian ini memiliki dasar metodologis yang jelas dan relevan dengan pendekatan kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam, kontekstual, dan reflektif mengenai praktik pemenuhan hak anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau dalam perspektif fikih sosial.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara melalui media komunikasi daring (*video call* dan *chat WhatsApp*) serta dokumentasi. Pemilihan teknik ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penelitian, serta mempertimbangkan efektivitas komunikasi dengan informan yang berada di lokasi berbeda.

Pertama, wawancara dilakukan secara daring menggunakan *video call* dan *chat WhatsApp*. Wawancara melalui *video call* memungkinkan peneliti melakukan interaksi langsung secara virtual dengan informan, sehingga tetap dapat menangkap ekspresi, intonasi, dan respons spontan yang memperkaya pemahaman terhadap jawaban yang diberikan. Sementara itu, penggunaan *chat WhatsApp* digunakan sebagai pelengkap, terutama untuk klarifikasi data, penguatan jawaban tertentu, serta pengumpulan informasi tambahan yang belum tergalikan dalam sesi

wawancara utama. Dalam penelitian kualitatif kontemporer, wawancara daring telah diakui sebagai metode yang sah dan efektif, terutama ketika terdapat keterbatasan jarak, waktu, atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pertemuan tatap muka. Beberapa studi metodologi penelitian dalam lima tahun terakhir menegaskan bahwa wawancara daring tetap dapat menghasilkan data yang mendalam sepanjang dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur dan komunikasi yang intensif. Oleh karena itu, teknik ini tetap memenuhi prinsip kredibilitas dan kedalaman data dalam penelitian kualitatif. Wawancara yang dilakukan bersifat semi-terstruktur, yaitu peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai panduan, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban secara luas sesuai pengalaman dan pemahamannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga reflektif dan kontekstual mengenai praktik pemenuhan hak anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau.

Kedua, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto fasilitas sekolah, media pembelajaran, dokumen kebijakan internal sekolah, serta bukti kegiatan pembelajaran dan program keterampilan siswa. Dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung (*supporting data*) yang membantu peneliti melakukan triangulasi, yakni membandingkan hasil wawancara dengan bukti nyata yang ada di lapangan. Penggunaan dokumentasi juga penting untuk meningkatkan validitas penelitian, karena data tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi

juga dari bukti visual dan administratif yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, kombinasi antara wawancara daring dan dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara keseluruhan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi pemenuhan hak anak disabilitas dalam praktik pendidikan di SLB Negeri Musi Rawas. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman makna, pengalaman, dan realitas sosial secara kontekstual, khususnya dalam menganalisisnya melalui perspektif fikih sosial.

3.6 Keabsahan data

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, diperlukan teknik pemeriksaan data yang sistematis agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur melalui angka atau statistik, melainkan melalui ketepatan, konsistensi, dan kedalaman informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber data dan metode yang telah ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Triangulasi bertujuan untuk membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber atau satu metode semata. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa guru sebagai informan utama. Data dari satu guru dibandingkan dengan guru lainnya untuk melihat konsistensi jawaban terkait praktik pemenuhan hak anak disabilitas, metode pembelajaran, serta kendala yang dihadapi di sekolah. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh bukan merupakan pandangan individual semata, melainkan mencerminkan kondisi yang lebih umum di lingkungan sekolah.

Kedua, triangulasi metode, yaitu mengombinasikan hasil wawancara daring (*video call* dan *chat WhatsApp*) dengan dokumentasi yang relevan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara diverifikasi dengan dokumen pendukung seperti foto fasilitas sekolah, media pembelajaran, serta dokumen kebijakan internal sekolah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang bersifat verbal memiliki dukungan bukti empiris yang konkret. Selain triangulasi, penelitian ini juga menerapkan prinsip *credibility* (keterpercayaan), yaitu dengan melakukan klarifikasi ulang (*member check*) kepada informan apabila terdapat data yang belum jelas atau membutuhkan penegasan. Langkah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi jawaban informan. Peneliti juga menjaga *dependability* (keterandalan) dengan mencatat proses penelitian secara sistematis, mulai dari tahap pengumpulan

data hingga analisis, sehingga alur penelitian dapat ditelusuri secara transparan. Lebih lanjut, untuk menjaga *confirmability* (kepastian data), peneliti berusaha meminimalkan subjektivitas dengan mendasarkan analisis pada data empiris yang diperoleh serta kerangka teori yang digunakan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan perspektif fikih sosial. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan tidak semata-mata merupakan opini pribadi peneliti, melainkan hasil analisis yang berbasis data dan teori.

Secara keseluruhan, teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, klarifikasi ulang kepada informan, serta pencatatan proses penelitian secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat validitas, konsistensi, dan kepercayaan yang tinggi, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai praktik pemenuhan hak anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau dalam perspektif fikih sosial.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan ialah teknis analisis data deskriptif yang mana Teknik analisis data itu ialah proses pengumpulan data Ketika penafsiran data lalu di uraikan data-data yang didapatkan dari wawancara melalui

video call dan chat whatsapp untuk menghasilkan
Kesimpulan⁵⁰

⁵⁰ Brylialfi Wahyu Furidha, "Comprehension Of The Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment Of The Literature," *Journal of Multidisciplinary Research*, January 12, 2024, 1–8, <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktik Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Disabilitas Di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk

Linggau Sumatera Selatan

Di praktik pemenuhan hak Pendidikan anak disabilitas di SLB negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan menunjukkan upaya memenuhi hak anak berkebutuhan khusus, dalam proses terencana dan terpadu, pendekatan yang menggunakan menyertakan adaptasi perlakuan yang manusiawi, kemudian penyesuaian dengan apa yang di buruhkan masing-masing siswa, sekolah secara resmi memenuhi tugasnya dalam memberikan Pendidikan sesuai dengan hak dasar anak berkebutuhan khusus, yaitu memberikan akses untuk belajar mengajar, namun dalam penerapan pemenuhan tersebut tidak dilakukan secara formal, melainkan menerapkan sesuai situasi keadaan dan kemampuan siswa, kemudian kurikulum nasional yang berasal dari pemerintah tetap di gunakan secara acuan utama, tetapi tidak diterapkan secara begitu saja dan cepat, guru terlebih dahulu memahami tingkat kemampuan berfikir, persepsi, dan interaksi sosial siswa sebelum memutuskan cara menerapkan kurikulum. Dengan demikian standar akademik tidak di paksa sama untuk semua tetapi disesuaikan agar tetap mencapai tujuan pembelajaran tanpa mengabaikan kondisi khusus anak berkebutuhan khusus, dalam praktik pengajaran pendekatan menggunakan media menjadi metode utama yang digunakan oleh para guru, yang menggunakan alat bantu nyata, menampilkan gambar objek, kemudian melakukan kegiatan langsung ternyata sangat membantu para siswa yang utama anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda seperti tunagrahita dan autisme,

karena mereka membutuhkan rangsangan nyata untuk memperkuat kemampuan mereka dalam memahami materi, metode ini menunjukkan bahwa sekolah sudah menyadari betapa penting pendekatan pengajaran yang berbeda dalam pendidikan insklusif.

Kemudian penelitian ini menemukan bahwa ada praktik pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas pada dasarnya telah terpenuhi dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis. Secara umum, sekolah memberikan akses pendidikan kepada seluruh siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, dalam kasus anak tunanetra, terdapat hambatan dalam penggunaan huruf braille karena tidak semua guru berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga proses pembelajaran braille menjadi cukup sulit. Sementara itu, pada anak tunagrahita, tantangan yang muncul bukan hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga pada keberlanjutan masa depan mereka setelah lulus, karena secara akademik mereka memiliki keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi. Oleh karena itu, sekolah lebih menekankan pada penguatan keterampilan praktis seperti menjahit dan melukis sebagai bekal kemandirian.

Fasilitas belajar di sekolah SLB ini dinilai cukup baik dan hampir sempurna walaupun masih ada yang kurang semisal nya ruang latihan untuk bicara dan bina persepsi bunyi akan tetapi guru disana belajar seadanya, akan tetapi ada didukung oleh bantuan pemerintah daerah dalam bentuk media pembelajaran dan dana untuk mengikuti perlombaan, dukungan itu menunjukkan Kerjasama yang baik antara Lembaga Pendidikan dan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus. Sekolah juga memiliki pencapaian yang membuat bangga nama sekolah, bahkan menjadi satu-satunya sekolah SLB yang pernah

mendapatkan penghargaan *Adiwiyata* di tingkat nasional, prestasi ini menunjukkan bahwa pendidikan bagi anak-anak disabilitas tidak hanya fokus pada pelajaran disekolah akan tetapi juga membantu membentuk sifat baik dan menjaga lingkungan sekolah. Fasilitas pendidikan di sekolah ini dinilai cukup baik dan ramah disabilitas, ditandai dengan adanya guiding block dan handgrip sebagai bentuk aksesibilitas fisik. Ragam disabilitas yang dilayani meliputi tunagrahita, tunarungu, autisme, down syndrome, dan tunanetra. Pembagian layanan dilakukan berdasarkan jenis dan kebutuhan disabilitas, dengan beberapa kelas menggunakan sekat karena keterbatasan guru, sementara untuk anak autisme diterapkan sistem satu guru satu siswa agar pembelajaran lebih efektif. Anak tunarungu bahkan menunjukkan prestasi yang cukup tinggi dalam bidang keterampilan dan sering mewakili sekolah dalam perlombaan. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas telah berjalan secara adaptif dan manusiawi, meskipun masih memerlukan peningkatan kompetensi guru pada layanan khusus tertentu.

Sekolah ini melayani berbagai jenis disabilitas seperti tunagrahita, tunarungu, autisme, down syndrome, dan tunanetra. Pembagian layanan dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok. Karena terbatasnya akan jumlah guru, beberapa kelas menggunakan sekat, tetapi untuk siswa autisme digunakan metode satu guru mengajar satu siswa agar pembelajaran lebih efektif. Siswa tunarungu juga mencapai hasil yang sangat memuaskan dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi sehingga keterampilan yang sangat baik dan sering kali mewakili sekolah dalam berbagai lomba. Hal ini menunjukkan bahwa ketika diberikan metode yang tepat dan fasilitas yang memadai, anak disabilitas mampu menunjukkan potensi luar

biasa yang setara bahkan melampaui anak pada umumnya. Namun demikian, tantangan yang cukup signifikan terletak pada keberlanjutan masa depan siswa setelah lulus, khususnya bagi anak tunagrahita. Mereka memiliki keterbatasan untuk melanjutkan pendidikan akademik ke jenjang lebih tinggi, sehingga sekolah lebih menekankan pada pembekalan keterampilan praktis seperti menjahit dan melukis sebagai bentuk persiapan kemandirian hidup Program kewirausahaan, seperti produksi dan penjualan kembang matahari ke luar kota, menjadi salah satu strategi konkret dalam membangun kemandirian ekonomi siswa. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan di SLB Negeri Musi Rawas tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup siswa secara jangka panjang. Kemudian penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas telah berjalan secara substantif melalui pendekatan adaptif, dukungan fasilitas yang memadai, penerapan prinsip non-diskriminasi, serta penguatan keterampilan kemandirian. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada peningkatan kompetensi guru dalam layanan khusus seperti braille dan perencanaan keberlanjutan pendidikan bagi siswa tunagrahita. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas bukan sekadar penyediaan akses formal, tetapi membutuhkan komitmen berkelanjutan dalam aspek kualitas, profesionalitas, dan pemberdayaan jangka panjang agar prinsip keadilan dan kemaslahatan benar-benar terwujud secara menyeluruh. Sebagaimana.

Paraktik pemenuhan hak anak disabilitas di SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan secara substansi praktik

pemenuhan hak anak dengan disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau secara nyata menunjukkan nilai-nilai Fikih Sosial seperti yang dipertegas oleh KH. Sahal Mahfudz merujuk pada fikih yang tidak hanya berhenti pada teks yang ditetapkan, tetapi juga bergerak dalam aspek sosial, kemaslahatan, serta pemberdayaan bagi kelompok yang rentan. Dari sudut pandang Fikih Sosial, hukum Islam harus mampu menjawab kondisi masyarakat saat ini, sehingga dalam menerapkan pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas, tidak cukup hanya memberikan akses formal, tetapi juga harus memastikan manfaat yang benar-benar berguna bagi hidup mereka sehari-hari. Kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kemampuan setiap siswa, bukan diterapkan secara kaku, menunjukkan upaya sosial yang mementingkan kebaikan umum. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *taḥqīq al-maslahah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan, yang merupakan dasar dari Fikih Sosial. Tujuan kebijakan pendidikan adalah menjaga martabat anak-anak disabilitas serta memaksimalkan potensi mereka sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hak pendidikan yang diatur dalam undang-undang tersebut sudah terpenuhi, terutama hak untuk memiliki aksesibilitas, tidak mendapat diskriminasi, dan mendapatkan akomodasi yang layak. Penyediaan block pemandu, pegangan tangan, serta media pembelajaran yang bisa disesuaikan menunjukkan penerapan prinsip aksesibilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, prinsip tidak membedakan perlakuan yang diterapkan guru dalam proses belajar juga sesuai dengan ketentuan undang-undang yang melarang segala bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan kondisi disabilitas.

Dengan demikian, secara normatif, proses pendidikan di SLB Negeri Musi Rawas sudah berjalan sesuai dengan tujuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara dalam melindungi hak anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu dilihat dan dianalisis secara mendalam dari sudut pandang Fikih Sosial dan Undang-Undang tentang Disabilitas. Kendala dalam memahami braille bagi siswa tunanetra menunjukkan bahwa hak mereka atas pendidikan yang baik belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam kerangka Fikih Sosial, situasi ini bisa diartikan sebagai belum tercapainya manfaat secara sempurna, karena kualitas pelayanan masih dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan para pendidik yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan Luar Biasa. Sementara itu, dari sudut pandang Undang-Undang Disabilitas, pemerintah melalui lembaga pendidikan wajib menyediakan akomodasi yang tepat dan bantuan profesional yang cukup. Artinya, peningkatan pelatihan bagi guru merupakan hal penting untuk memastikan hak tersebut tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata.

Sekolah yang fokus pada peningkatan keterampilan dan semangat kewirausahaan, seperti program membuat kembang matahari untuk dijual ke luar daerah, menunjukkan penerapan konsep pemberdayaan yang sangat sesuai dengan Fikih Sosial. KH. Sahal Mahfudz menekankan bahwa kelompok yang lemah tidak seharusnya dianggap sebagai benda yang disayang, melainkan sebagai orang yang harus diberi kekuatan agar bisa mandiri secara sosial dan ekonomi. Program kewirausahaan ini adalah bentuk nyata dari upaya penguatan kapasitas dan transformasi sosial yang diharapkan dalam Fikih Sosial. Program

tersebut juga membantu memenuhi hak untuk memiliki pekerjaan dan hidup yang layak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Masalah yang muncul setelah lulus bagi anak tunagrahita menjadi poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ini. Dari sudut pandang Fikih Sosial, tanggung jawab sosial tidak hanya berhenti pada pendidikan formal, tetapi juga meliputi upaya menjaga kehidupan anak-anak disabilitas agar tetap bisa bertahan di tengah masyarakat. Jika kesempatan untuk bersekolah lebih lanjut atau bekerja masih terbatas, berarti diperlukan kerja sama yang lebih baik antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Sementara itu, dari sudut pandang hukum, negara wajib memberikan sistem yang memastikan hak-hak penyandang disabilitas tetap terjaga, seperti hak untuk bekerja dan mendapatkan pelatihan vokasional. Juga penelitian ini menunjukkan bahwa cara mengajar di SLB Negeri Musi Rawas sudah mencerminkan penggabungan antara nilai Fikih Sosial dan aturan hukum positif Indonesia. Pemenuhan hak tidak hanya dianggap sebagai tugas administratif, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan sosial untuk mempertahankan martabat manusia. Meskipun begitu, meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki kemampuan guru, dan memperkuat sistem pendidikan setelah lulus menjadi hal penting agar prinsip kemaslahatan, keadilan dalam pemberian manfaat, dan perlindungan hak anak-anak dengan disabilitas bisa terwujud secara utuh.

Pendidikan di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau tidak hanya tempat belajar, tetapi juga ruang untuk mengubah kehidupan anak-anak dengan keterbatasan. Jika dilihat dari perspektif pendidikan inklusif, sekolah ini sudah berubah dari pendekatan berbasis kebajikan menjadi pendekatan berbasis hak,

yaitu menganggap anak berkebutuhan khusus sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek yang diberi belas kasihan. Pendidikan inklusif menekankan bahwa kesulitan belajar seseorang bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari sistem yang belum cukup mampu menyesuaikan diri. Dalam konteks ini, fleksibilitas kurikulum yang diterapkan oleh sekolah menunjukkan perubahan pola pikir dari penggunaan standar yang sama untuk semua menjadi pendekatan yang memperhatikan kebutuhan masing-masing individu. Artinya, sekolah tidak memaksa siswa untuk menyesuaikan diri dengan sistem, melainkan sistem yang berusaha menyesuaikan diri dengan karakteristik siswa.

Kemudian dalam kerangka Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz, praktik tersebut menunjukkan penerapan fikih yang sesuai dengan kondisi saat ini dan berkembang terus. KH. Sahal menekankan bahwa hukum Islam harus bisa menjadi jawaban untuk masalah sosial (*fiqh al-mujtama'*), bukan hanya aturan untuk ritual saja. Pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, menurut penelitian ini, merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi lima tujuan utama dalam syariat, terutama yaitu menjaga akal, menjaga jiwa, dan menjaga martabat manusia. Ketika sekolah memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa dan memastikan akses ke fasilitas fisik yang mudah dijangkau, maka ini bukan hanya tindakan mengikuti aturan administratif, tetapi juga bentuk penyelesaian tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga martabat manusia. Dalam Islam, martabat seseorang tidak ditentukan oleh kondisi fisik atau tingkat kecerdasannya.

Berbeda dengan analisis sebelumnya yang fokus pada pemenuhan hak pendidikan secara formal, pendekatan ini menekankan bahwa keadilan yang terbentuk di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan bersifat substansial. Teori pendidikan inklusif menjelaskan bahwa kesetaraan berarti memberi semua orang hak yang sama, tetapi keadilan berbasis kebutuhan berarti memberi bantuan atau perhatian sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Dalam penerapannya, pembagian ruang kelas, pendekatan satu guru mengajar satu siswa untuk anak autis, serta penerapan metode yang berbeda bagi siswa tunarungu dan tunagrahita adalah contoh dari equity. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Fikih Sosial, yaitu memberikan perlakuan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing, bukan memberlakukan perlakuan yang sama untuk semua. Dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak pendidikan sudah mencakup aspek akses, partisipasi, dan perlindungan. Namun, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan hak tersebut belum mencapai tingkat sistemik, tetapi masih terbatas pada tingkat institusi. Tantangan dalam menguasai braille, misalnya, menunjukkan bahwa pemenuhan hak belum sepenuhnya terpadu dalam tingkat kompetensi kerja profesional. Dalam pendidikan inklusif, kualitas seorang guru sangat penting sebagai dasar atau pondasi utama untuk keberhasilan sistem tersebut. Oleh karena itu, pelatihan rutin yang dilakukan oleh sekolah adalah langkah yang baik, tetapi masih butuh kebijakan yang lebih rapi dan bantuan dari pemerintah yang lebih besar agar kemampuan itu bisa terus berkembang.

Berdasarkan yang telah di jelaskan pada wawancara ibu Pangestika selaku guru kelas dan ibu Eka selaku wakil kepala sekolah.

Pertama, wawancara dengan ibu Eka selaku wakil kepala sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, penulis menanyakan apakah di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, anak-anak bisa sekolah dengan nyaman dan mendapat fasilitas yang baik bu? Ibu Eka menjawab :

“Iya mba, kalau dikatakan mereka sekolah dengan nyaman, ya saya rasa mereka cukup nyaman, kalau tentang fasilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan kami minim fasilitas, contohnya ruang untuk Latihan bicara dan bina persepsi bunyi belum punya, kami belajar seadanya atas kreatifitas guru”⁵¹

Kemudian, penulis bertanya lagi. Apakah tenaga guru merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa, semua atau tidak bu? Ibu Eka menjelaskan:

“Tidak semua guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan lulusan Pendidikan luar biasa, 5 orang dari 18 orang guru yang lulusan Pendidikan Luar Biasa”⁵²

Penulisan bertanya Kembali. Kalau dari pemerintah bu, apakah ada bantuan atau biaya untuk anak di Sekolah Luar Biasa

⁵¹ Wawancara dengan ibu Eka, Pada hari sabtu tanggal 14 februari 2026 di jam 21.05

⁵² Wawancara dengan ibu Eka, Pada hari sabtu tanggal 14 februari 2026 di jam 04.39

Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Ibu Eka Menjawab:

“Ada Sebagian dari mereka yang mendapat bantuan PIP”⁵³

Penulis beratanya lagi. Di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan bu, ada tidak kurikulum atau pembelajaran khusus buat jenis anak disabilitas? Ibu Eka menjawab:

“Ada, semua kurikulum itu khusus untuk anak disabilitas sesuai dengan kebutuhan, kurikulum anak dengan gangguan pendengaran beda dengan kurikulum gangguan penglihatan.”⁵⁴

Kedua, wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng selaku guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, penulis menanyakan bagaimana praktik pemenuhan hak Pendidikan anak disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan? Ibu Pangestika Wilujeng menjelaskan tentang:

“pemenuhan hak anak di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan terpenuhi akan tetapi ada beberapa anak disabilitas yang belum terpenuhi yaitu tunanetra (buta) karena guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan itu menggunakan braille yang penggunaannya terbilang susah dan anak tunanetra (buta) juga mengalami kesusahan terlebih guru juga mengalami kesusahan dikarenakan banyak nya guru di Sekolah Luar Biasa

⁵³ Wawancara dengan ibu Eka, Pada hari Minggu tanggal 15 februari 2026 di jam 15.58

⁵⁴ Wawancara dengan ibu Eka, Pada hari senin tanggal 16 februari 2026 di jam 04.51

Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan merupakan lulus bukan dari Pendidikan Sekolah Luar Biasa kemudian anak tunagrahita (IQ di bawah rata-rata) yang menjadi permasalahan nanti mereka anak tunagrahita (IQ di bawah rata-rata) setelah mereka lulus mau kemana karena anak tunagrahita (IQ di bawah rata-rata) tidak mungkin untuk menuju Pendidikan akan mereka bisa keterampilan misalnya seperti melukis, menjahit”⁵⁵

Kemudian penulis menanyakan bagaimana implementasi kurikulum bagi anak disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ibu Pangestika Wilujeng menjelaskan:

“implementasi kurikulum terhadap anak disabilitas yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan tersalurkan dari pemerintah akan tetapi tidak bisa semuanya harus plek ketiplek dikarenakan guru-guru di sana melihat kemampuan dari siswa apakah kurikulum dari pemerintah ini bisa di salurkan atau diterapkan di anak itu atau tidak”⁵⁶

Kemudian penulis menanyakan tentang diskriminasi di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, apakah sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan telah menerapkan

⁵⁵ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.27

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.28

non diskriminasi dalam proses belajar mengajar? Kemudian ibu Pangestika Wilujeng menjelaskan:

“guru-guru yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan telah menerapkan non diskriminasi di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan”⁵⁷

Lalu penulis bertanya tentang metode pembelajaran yang di gunakan oleh guru untuk menyesuaikan dengan ragam disabilitas siswa yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, kemudian ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

“dengan media, karena metode pembelajaran media ini bisa gampang menangkap contohnya mengenal hewan nah itu harus ada media nya”⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.29

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.30



Gambar 1. Media Pembelajaran SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan

Penulis bertanya terdapat problem atau kendala dalam pemenuhan hak-hak Pendidikan anak disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan? Kemudian ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

“sementara ini aman karena guru-guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan sudah

berpengalaman dan beberapa guru itu lulusan Pendidikan Luar Biasa jadi bisa mengatasi kendala yang ada di sana”⁵⁹

Lalu pertanyaan berikutnya dari penulis ialah bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak tersebut? Ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

“dukungan dan bantuan dari pemerintah selalu tersalurkan untuk anak-anak contohnya dari dinas provinsi dapat media pembelajaran untuk menjadi fasilitas sekolah misal ada lomba dana dari pemerintah selalu turun untuk mengikuti lomba”⁶⁰

Kemudian penulis menanyakan keunikan atau karakteristik khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan ini? Kemudian ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

“banyak prestasi yang di dapatkan Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan ini contohnya satu-satu nya Sekolah Luar Biasa yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat nasional di Jakarta”⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.31

⁶⁰ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.32

⁶¹ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.33



Gambar 2. Kepala Sekolah SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Menerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional

Kemudian penulis menanyakan program unggulan apa yang menjadi ciri khas Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan ini? Ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

“program kewirausahaan contohnya pembuatan dan menjual ke luar kota yaitu kembang matahari”⁶²

Kemudian penulis menanyakan bagaimana peran sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan

⁶² Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.34

dalam meningkatkan kemandirian siswa disabilitas? Ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

“dengan praktek media tadi sangat membantu meningkatkan kemandirian itu”⁶³

Kemudian penulis menanyakan hah-hak apa saja yang secara spesifik dijamin proses Pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan ini dan apakah Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan memastikan hak aksesibilitas partisipasi dan perlindungan terpenuhi? Kemudian ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

“hak-hak belajar menggunakan media dan fasilitas yang membantu di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan itu dan Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan memastikan hak aksesibilitas itu terpenuhi”⁶⁴

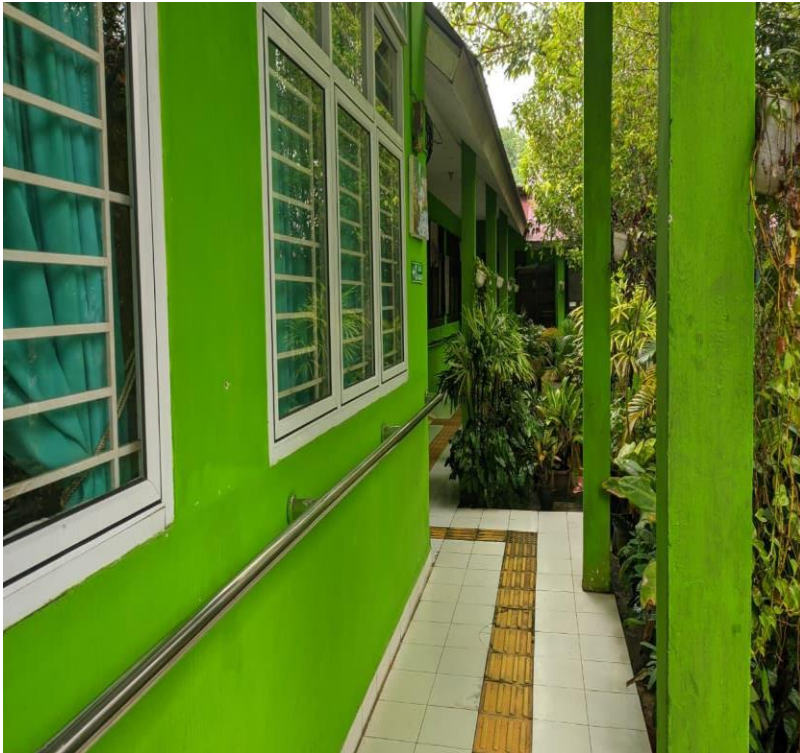
Kemudian penulis bertanya bagaimana kondisi fasilitas Pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, apakah sarana dan prasarana sudah ramah disabilitas dan apa saja kelemahan dari segi fasilitas yang masih perlu di tingkatkan? Ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

“fasilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan cukup baik dan sudah ramah disabilitas contohnya di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas

⁶³ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.35

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.36

Lubuk Linggau Sumatera Selatan ini udah ada guiding block dan handgrip atau pegangan besi, dan hamper semuanya sempurna”⁶⁵



Gambar 3. Fasilitas guiding block dan handrip Yang Ada SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan

⁶⁵ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.37



Gambar 4. Fasilitas Yang Ada SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan

Kemudian penulis menanyakan bagaimana ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan? Lalu ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

*“banyaknya guru bahsa inggris, matematika, Sejarah, Bahasa Indonesia, agama, mereka semua lulusan di luar Pendidikan Luar Biasa”*⁶⁶

Kemudian penulis bertanya lagi terkait apakah guru Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan memiliki pelatihan khusus dalam menangani ragam disabilitas? Lalu ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

*“Solusinya ada pelatihan setiap tahunnya untuk guru-guru yang di luar jurusan Pendidikan Luar Biasa dan itu bisa meningkatkan kualitas guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, juga kan jurusan Pendidikan Luar Biasa itu sangat langkah”*⁶⁷

Kemudian penulis bertanya dengan guru apa saja ragam disabilitas yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan itu? Kemudian ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

*“ada beberapa tunagrahita, tunarungu, autis, downsyndrom terakhir tunanetra”*⁶⁸

Kemudian penulis bertanya bagaimana pembagian layanan berdasarkan jenis-jenis disabilitas yang ada di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan? Kemudian ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

⁶⁶ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.38

⁶⁷ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.39

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.40

“ruang kelas ada sekatnya soalnya guru di sana kan terbatas ada ruangan tersendiri ada ruangan yang di sekat akan tetapi tunarungu dibedakan karna IQ mereka tinggi melebihi anak normal sampai Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan ini bisa lomba kemana-mana ya berkat anak tunarungu yang pintar-pintar dalam keterampilan dan juga anak autis itu sendiri ruangnya dan satu guru satu siswa”⁶⁹

Kemudian penulis menanyakan apakah terdapat pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk tiap ragam disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan? Kemudian ibu Pangestika Wilujeng menjawab:

“pasti berbeda contohnya ada ruangan tersendiri, ada ruangan yang di sekat akan tetapi tunarungu dibedakan karena IQ mereka tinggi”⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.41

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng, Pada hari kamis tanggal 12 februari 2026 di jam 21.42



Gambar 5. Contoh Ruang Sekat di Sekolah SLBN Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan

4.2 Analisis Fikih Sosial Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, terdapat upaya nyata dalam memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak membedakan anak-anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau. Jika dilihat dari sudut pandang Fikih

Sosial yang dirumuskan oleh KH Sahal Mahfudz praktik tersebut menunjukkan komitmen untuk memberikan pendidikan yang fleksibel dan adil. KH Sahal Mahfudz, praktik itu bisa diartikan sebagai cara menerapkan syariat dengan memperhatikan kebaikan bersama, bukan hanya memenuhi tugas administratif formal saja. Fikih Sosial mengatakan bahwa hukum Islam harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, bisa merespons keadaan nyata, dan peduli terhadap kelompok yang kurang kuat. Dalam konteks ini, anak-anak yang memiliki disabilitas termasuk dalam kelompok yang secara sosial membutuhkan perlindungan serta pemberdayaan.⁷¹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurikulum pemerintah masih digunakan, tetapi tidak diterapkan secara kaku. Guru mengubah materi sesuai dengan kemampuan siswanya. Dalam kerangka Fikih Sosial, hal ini merupakan bentuk ijtihad sosial, yaitu penyesuaian aturan umum sesuai dengan kondisi nyata demi mencapai keuntungan yang sebenarnya. Prinsip ini sesuai dengan aturan dalam fikih *al-hukmu yadūru ma‘a al-‘illah wujūdan wa ‘adaman*, yang berarti hukum berubah sesuai dengan sebabnya, dalam konteks pendidikan berarti cara dan standar belajar bisa berubah sesuai dengan kebutuhan murid.⁷² Sebab itu, menerapkan kurikulum adaptif bukanlah melanggar aturan, melainkan bentuk keadilan yang sebenarnya.

⁷¹ Putri Qurrata A'yun and Dzulkifli Hadi Imawan, *Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif*, 16 (2022).

⁷² Moh. Rasyid, "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 159, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.

Dalam hal metode belajar, penggunaan media yang nyata untuk membantu siswa lebih memahami materi menunjukkan kesadaran pedagogis bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang berbeda. Dari sudut pandang Fikih Sosial, langkah ini mencerminkan upaya untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*) sebagai bagian dari tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁷³ Pendidikan bukan hanya tentang memberi ilmu, tetapi juga membantu anak mengembangkan kemampuan berpikirnya secara alami dan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Sekolah yang memberikan ruang khusus untuk anak autisme dengan pendekatan satu guru mengajar satu siswa, serta memberikan layanan berbeda untuk tunarungu dan tunagrahita, adalah contoh dari keadilan distributif yang diakui dalam Islam. Keadilan ini memberikan perlakuan berbeda agar tercapai keseimbangan dan kemaslahatan bagi semua pihak.⁷⁴

Namun, penelitian juga menemukan beberapa hambatan dalam kemampuan siswa tunanetra menguasai braille, khususnya karena banyak guru tidak lulusan program Pendidikan Luar Biasa (PLB). Dari sudut pandang Fikih Sosial, situasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Fikih Sosial tidak hanya bergantung pada niat yang baik, tetapi juga membutuhkan keefektifan dan kualitas dalam memberikan pelayanan sosial.

⁷³ Yeti Inayah and Teguh Prasetyo, "Meningkatkan Kualitas Belajar melalui Teknologi sebagai Media Pembelajaran untuk Anak yang Berkebutuhan Khusus," *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2025): 67–75, <https://doi.org/10.55352/mudir.v7i1.1512>.

⁷⁴ A. Khuzainol Mubarak Ach. Subairi, "Pendidikan dan Perkembangan Masyarakat Perspektif John Dewey: Konsep Pendidikan, Perkembangan Masyarakat," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 11, no. 3 (2024): 281–98, <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i3.8265>.

Oleh karena itu, pelatihan yang dilakukan secara rutin bagi para guru merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional mereka, agar hak pendidikan anak-anak tunanetra benar-benar terpenuhi secara nyata dan berarti.

Program kewirausahaan seperti membuat dan menjual kembang matahari yang dilakukan oleh sekolah memiliki hubungan erat dengan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz menekankan bahwa membangun ekonomi rakyat sangat penting sebagai bagian dari perubahan sosial. Anak-anak dengan disabilitas tidak boleh dilihat hanya sebagai orang yang memerlukan belas kasihan, tetapi sebaliknya mereka adalah individu yang memiliki kemampuan dan potensi untuk berproduksi. Program tersebut menerapkan konsep *tamkīn* yaitu penguatan kapasitas, sekaligus mempertahankan martabat manusia atau *karāmah insāniyyah*. Sekolah memberikan kemampuan kepada anak-anak tunagrahita yang kesulitan melanjutkan studi, sehingga memenuhi peran pendidikan dalam membentuk kemandirian mereka.⁷⁵

Dari segi fasilitas, adanya guiding block dan handgrip menunjukkan bahwa pihak yang menyediakan fasilitas memperhatikan aksesibilitas fisik. Menurut Fikih Sosial, memberikan fasilitas yang mendukung kelompok yang membutuhkan bantuan merupakan bagian dari tugas bersama (tanggung jawab kolektif atau *fardhu kifayah* sosial). Pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus bukan

⁷⁵ Rahmad Muliadi Saleh Daulay and Fatkhur Rohman, "Keteladanan Guru Membentuk Kedisiplinan Beribadah Siswa: Analisis Implementasi pada Siswa Madrasah Aliyah," *Hikmah* 20, no. 1 (2023): 69–80, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.194>.

hanya tugas guru saja, melainkan tanggung jawab sosial yang harus dibebankan bersama oleh lembaga dan pemerintah. Analisis Fikih Sosial terhadap upaya pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas menunjukkan bahwa sekolah tersebut semakin bergerak menuju penerapan keadilan yang nyata dan kebaikan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan dilaksanakan secara fleksibel, tidak membedakan, dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian peserta didik. Meskipun begitu, peningkatan kualitas layanan, terutama pada aspek kompetensi teknis seperti braille, tetap diperlukan agar prinsip keuntungan dan perlindungan bagi kelompok rentan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, cara mengajar di SLB Negeri Musi Rawas bisa dikatakan sebagai penerapan Fikih Sosial yang bertahap, tetapi masih perlu diperkuat secara sistemik agar lebih lengkap dan bisa terus berkelanjutan.

4.3 Uraian Undang-Undang No 8 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah dasar hukum utama yang digunakan untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.⁷⁶ Undang-undang ini muncul sebagai bentuk perubahan pola pikir dari cara bantuan yang

⁷⁶ Adeviya Masiku et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Disabilitas Netra Gmim Bartemeus Manado 1 Oleh: Adeviya Masiku," *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 4 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63311>.

bergantung pada rasa kasihan menjadi pendekatan yang berlandaskan hak manusia. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa orang dengan disabilitas memiliki posisi hukum yang sama seperti warga negara lainnya dan berhak mendapatkan pendidikan yang baik, mudah diakses, serta bebas dari perlakuan tidak adil. Hak pendidikan dalam undang-undang itu tidak hanya diartikan sebagai hak untuk pergi sekolah, tetapi juga mencakup jaminan atas fasilitas yang layak, kurikulum yang bisa disesuaikan, penyiapan sarana dan fasilitas yang mudah diakses, serta guru yang memiliki kemampuan untuk menangani berbagai jenis disabilitas.⁷⁷

Berdasarkan data dari praktik pendidikan di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau, secara umum telah terlihat adanya penerapan beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pertama, terkait prinsip non-diskriminasi. Undang-undang secara jelas melarang setiap bentuk diskriminasi, penyingkiran, atau pembatasan karena disabilitas yang menghalangi pengakuan dan pelaksanaan hak. Dalam praktiknya, para guru di SLB tersebut sudah menerapkan prinsip tidak membedakan dalam proses belajar mengajar, memperlakukan siswa dengan adil dan penghormatan, tanpa memperhatikan jenis disabilitas mereka.⁷⁸ Ini menunjukkan bahwa aturan hukum sesuai dengan cara penerapannya di tingkat lembaga pendidikan. Kedua, undang-undang tersebut menjamin hak untuk memiliki aksesibilitas sebagai syarat utama dalam memenuhi

⁷⁷ Muhammad Karim Amrullah, *Accessibility of School Facilities for Students with Disabilities Following the Law on Persons with Disabilities*, n.d.

⁷⁸ Natalia Zhaciko Mozes, "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>.

hak mendapatkan pendidikan. Aksesibilitas bukan hanya tentang masuk ke sekolah, tetapi juga tentang kemudahan mengakses lingkungan fisik, informasi, komunikasi, serta proses belajar. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah sudah memberikan fasilitas seperti guiding block dan handgrip untuk membantu siswa, terutama yang tunanetra, dalam bergerak. Fasilitas ini adalah contoh nyata dari upaya sekolah dalam memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebab itu, sekolah tidak hanya menangani urusan administrasi pendidikan, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan struktur bangunan yang mendukung siswa belajar sendiri dan merasa aman. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penting untuk memberikan akomodasi yang layak dalam sistem pendidikan. Akomodasi yang tepat adalah penyesuaian atau perubahan yang dibutuhkan agar penyandang disabilitas bisa sama seperti orang lain dalam mengakses pendidikan dan menikmati hak-haknya. Dalam penerapannya, SLB Negeri Musi Rawas menggunakan kurikulum pemerintah secara fleksibel dan tidak kaku, tetapi disesuaikan dengan kemampuan setiap siswanya.

Selain itu, metode pembelajaran menggunakan benda nyata agar lebih mudah dipahami oleh siswa yang memiliki hambatan dalam berpikir. Ada juga cara pembagian ruang kelas dan pendekatan guru dengan satu siswa untuk anak autis, sebagai upaya menyesuaikan dengan kebutuhan mereka secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa upaya nyata telah dilakukan untuk menyediakan akomodasi yang layak. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa

pemberdayaan hak pendidikan belum mencapai tingkat yang maksimal. Kendala dalam penguasaan braille oleh siswa tunanetra terjadi karena beberapa guru tidak memiliki kompetensi yang cukup, terutama yang bukan lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB). Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan hak atas pendidikan berkualitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memastikan tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, meskipun sekolah sudah memberikan pelatihan rutin kepada para guru, peningkatan kemampuan profesional mereka perlu dilakukan secara lebih teratur dan berkelanjutan agar kualitas pendidikan bisa tercapai sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁷⁹

Selain itu, undang-undang ini juga menjelaskan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka agar bisa mandiri.⁸⁰ Dalam penelitian ini, program kewirausahaan seperti memproduksi dan menjual kembang matahari yang dilakukan oleh siswa adalah contoh nyata dari penerapan hak untuk berkembang serta pelatihan keterampilan kerja. Program tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya memperhatikan aspek akademik,

⁷⁹ Ulya Nur Alim et al., "STRATEGI GURU DALAM EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN SISWA AUTIS (STUDI KASUS DI SLB ARNADYA MAKASSAR)," *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti* 3, no. 1 (2025): 13–21, <https://doi.org/10.38048/jpicb.v3i1.5006>.

⁸⁰ Eko Riyadi, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.

tetapi juga membantu siswa belajar untuk hidup mandiri secara sosial dan ekonomi. Ini sesuai dengan semangat undang-undang yang mengutamakan partisipasi penuh dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun begitu, isu tentang masa depan anak berkebutuhan khusus setelah mereka lulus dari sekolah masih menjadi tantangan yang sulit diatasi. UU Nomor 8 Tahun 2016 mempertegas bahwa negara wajib memastikan hak penyandang disabilitas tetap terjaga dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pekerjaan dan ikut serta dalam kegiatan sosial. Jika peluang untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan masih terbatas, maka penerapan undang-undang belum mencakup secara lengkap tingkat sistem sosial yang lebih luas.⁸¹ Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung terusnya hak anak disabilitas setelah mereka selesai mengikuti pendidikan formal. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Musi Rawas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, terutama dalam hal tidak membedakan perlakuan, akses yang mudah, dan pemberian bantuan yang tepat. Namun, peningkatan kualitas guru, peningkatan layanan khusus seperti braille, serta penguatan sistem setelah lulus kuliah masih perlu diperbaiki agar undang-undang tersebut tidak hanya berupa aturan semata,

⁸¹ Weili Lu et al., "Focus Groups on Employment Related Soft Skills for Transition Age Youth with Disabilities," *Journal of Vocational Rehabilitation* 59, no. 2 (2023): 123–37, <https://doi.org/10.3233/JVR-230033>.

tetapi benar-benar berdampak nyata dan menyeluruh dalam kehidupan siswa penyandang disabilitas.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki relevansi terhadap praktik di SLB Negeri Musi Rawas. Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian dan artikel akademik menegaskan bahwa isu pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas bukan hanya soal nasional, tetapi juga merupakan masalah global yang rumit, melibatkan berbagai aspek seperti hukum, pendidikan, dan sosial. Misalnya, penelitian di Gorontalo menunjukkan bahwa pemberdayaan anak penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU tentang Disabilitas dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Namun, penerapan tersebut masih menghadapi hambatan seperti kurangnya guru yang terlatih, fasilitas yang tidak memadai, serta kurikulum yang belum cukup fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan di SLB Negeri Musi Rawas, di mana kekurangan kompetensi guru dan layanan khusus seperti braille menjadi masalah dalam mencapai pemenuhan hak pendidikan yang seharusnya dijamin secara jelas oleh undang-undang.

Lebih lanjut, penelitian mengenai pendidikan inklusif sebagai bentuk pemenuhan hak kesetaraan menegaskan bahwa model pendidikan yang menghargai keberagaman, bebas dari diskriminasi, dan memberikan akses yang sama adalah inti dari pemenuhan hak pendidikan anak dengan disabilitas secara nyata. Artikel tersebut juga menunjukkan

bahwa dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Disabilitas merupakan salah satu dasar penting yang harus diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan lainnya. Selain itu, undang-undang ini perlu dipahami bukan hanya sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai instrumen hukum yang mendorong lembaga pendidikan untuk mewujudkan pendidikan inklusif secara utuh. Ini sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, di mana SLB Negeri Musi Rawas telah membuat metode pembelajaran yang bisa disesuaikan dan merespons berbagai kebutuhan siswa, meskipun masih ada tantangan dalam menyelenggarakan layanan inklusif secara lengkap.

Penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan pendidikan inklusif di jenjang dasar masih menghadapi tantangan besar di lingkungan sekolah umum, seperti kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesiapan para guru, serta minimnya dukungan kebijakan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan Undang-Undang Disabilitas dengan tujuan pendidikan nasional. Meskipun konteksnya berbeda yaitu sekolah dasar umum temuan ini tetap relevan karena menunjukkan bahwa masalah struktural dan implementatif dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus terjadi secara luas di berbagai jenis lembaga pendidikan. Dengan demikian, pengalaman di SLB Negeri Musi Rawas bisa dianggap sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut, tetapi juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Disabilitas perlu diterapkan dengan lebih terstruktur, melalui peningkatan kemampuan lembaga untuk memenuhi seluruh aspek akomodasi yang layak.

Selain itu, penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa pembatasan akses, pandangan masyarakat yang tidak mendukung, kurangnya pelatihan bagi para guru, serta kurangnya fasilitas pendukung adalah faktor utama yang menghambat terwujudnya pendidikan inklusif di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Disabilitas di Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat untuk memenuhi hak pendidikan, penerapannya di tingkat sekolah masih bergantung pada beberapa faktor pendukung seperti pelatihan bagi para guru, pengalokasian sumber daya yang cukup, serta perubahan sikap dan budaya sekolah dalam menerima keberagaman secara lebih luas. Penelitian ini memperkaya pandangan bahwa pemberdayaan hak tidak hanya tentang menyediakan fasilitas atau kurikulum yang disesuaikan, tetapi juga berkaitan dengan perubahan nilai sosial dan kemampuan lembaga pendidikan dalam mewujudkan peraturan hukum menjadi praktik yang benar-benar inklusif.

Secara global, penelitian tentang strategi menghilangkan hambatan dalam pendidikan karena disabilitas, latar belakang sosial ekonomi, dan jenis kelamin menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang kuat bisa berperan besar dalam mengurangi ketidakadilan. Namun, hanya sedikit negara yang memiliki dukungan kebijakan yang menyeluruh yang mencakup ketiga aspek tersebut. Artinya, undang-undang seperti UU No. 8 Tahun 2016 perlu diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan nasional yang lebih menyeluruh, termasuk standar pelatihan guru, sistem pengawasan terhadap penerapan hak, dan kerangka evaluasi yang dilakukan secara berkala. Penemuan ini menunjukkan

bahwa UU Disabilitas tidak hanya aturan yang ada, tetapi alat yang perlu didukung dengan rencana tindakan yang jelas agar hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan benar-benar terjamin, bukan hanya di sekolah untuk anak disabilitas, tetapi juga dalam seluruh sistem pendidikan di Indonesia.

Dengan demikian, beberapa hasil penelitian dan studi terbaru dalam lima tahun terakhir membantu memperkaya pemahaman bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak hanya berupa dasar hukum, tetapi juga harus dianggap sebagai alat yang aktif dalam merancang serta mengevaluasi praktik pendidikan inklusif. Penerapan undang-undang ini terasa pada hal-hal seperti tidak ada diskriminasi, kemudahan akses, pelayanan yang memadai, serta peningkatan keterampilan siswa melalui program pelatihan dan kemandirian, tetapi masih perlu diperkuat dalam kebijakan dan tindakan di tingkat penerapan langsung. Temuan penelitian ini didukung oleh berbagai studi akademik terkini menunjukkan bahwa memenuhi hak pendidikan anak dengan disabilitas adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek seperti hukum, metode pengajaran, kebijakan pemerintah, serta perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak hanya berupa aturan hukum biasa, tetapi menunjukkan perubahan cara negara memandang orang dengan disabilitas. Sebelumnya, penyandang disabilitas sering kali dilihat dan diurus dalam kerangka bantuan sosial yang bersifat kasihan, tetapi regulasi ini mengubah pendekatan tersebut menjadi

pendekatan yang berlandaskan hak. Pergeseran ini berdampak besar pada sektor pendidikan, karena sekarang pendidikan tidak lagi dilihat sebagai layanan tambahan yang hanya diberikan kepada kelompok tertentu, melainkan sebagai hak dasar yang harus diberikan secara adil dan layak. Perubahan ini sering dikaitkan dengan pengaruh Konvensi Hak-Hak Orang dengan Kebutuhan Khusus (CRPD), yang menekankan prinsip tidak diskriminatif, aksesibilitas, partisipasi penuh, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses menerapkan pendekatan berbasis hak biasanya mengintegrasikan kebijakan pendidikan inklusif ke dalam sistem pendidikan nasional mereka, bukan hanya sebagai kebijakan tambahan. Dengan demikian, UU No. 8 Tahun 2016 perlu dipahami bukan hanya sebagai aturan hukum biasa, tetapi sebagai alat yang bisa mengubah sistem secara mendasar.

Dalam praktik di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau, penerapan undang-undang tersebut terlihat dari beberapa aspek penting. Pertama, pada aspek nondiskriminasi. Prinsip ini bukan hanya berarti tidak ada perlakuan yang berbeda secara terang-terangan, tetapi juga meminta penghapusan hambatan-hambatan struktural yang secara tersirat membatasi partisipasi orang dengan disabilitas. Studi terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa diskriminasi dalam dunia pendidikan sering terjadi secara tidak langsung, seperti melalui kurikulum yang tidak bisa diubah-ubah, cara mengajar yang kurang sesuai dengan kebutuhan siswa, atau sistem penilaian yang sama untuk semua orang. Guru di SLB Negeri Musi Rawas melakukan

pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan setiap siswa secara individu, bukan berdasarkan label disabilitas. Ini adalah upaya untuk menghindari bentuk diskriminasi struktural. Dalam penelitian terbaru tentang pendidikan inklusif, aksesibilitas tidak hanya mencakup fasilitas fisik seperti tangga ramp, blok panduan, atau pegangan tangan, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, komunikasi, teknologi pembelajaran, serta interaksi sosial yang inklusif. Penelitian internasional setelah pandemi menunjukkan bahwa kemampuan mengakses teknologi digital menjadi salah satu tanda penting dalam menentukan sejauh mana seseorang bisa mengikuti pendidikan. Dalam konteks SLB Negeri Musi Rawas, memberikan fasilitas fisik seperti blok pemandu dan pegangan tangan adalah langkah awal yang sangat penting. Namun, jika dianalisis lebih jauh, aksesibilitas juga perlu dilihat dari segi ketersediaan media pembelajaran yang bisa disesuaikan, kemampuan guru dalam menguasai cara berkomunikasi alternatif, serta kemampuan mereka dalam mengubah materi pelajaran ke bentuk yang bisa dipahami oleh siswa yang memiliki hambatan tertentu.

Mengenai akomodasi yang layak konsep ini menjadi fokus utama dalam pembicaraan mengenai pendidikan inklusif di tingkat dunia. Akomodasi yang layak adalah penyesuaian yang diperlukan agar siswa penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan tanpa menghadapi hambatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan mereka. Penelitian di berbagai negara Asia Tenggara dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa masalah dalam sistem pendidikan sering tidak disebabkan oleh kurangnya kebijakan, tetapi karena tidak adanya penerapan penyesuaian

individual secara terus-menerus. Di SLB Negeri Musi Rawas, menyesuaikan kurikulum dan menggunakan metode yang memakai media konkret merupakan bentuk bantuan pengajaran yang nyata. Pembagian kelas sesuai kebutuhan masing-masing siswa, pendekatan guru dan siswa satu sama lain untuk anak autis, serta metode yang berbeda untuk siswa tunarungu dan tunagrahita menunjukkan penerapan prinsip individualisasi dalam pembelajaran yang sesuai dengan standar inklusi internasional.

Namun, penelitian terbaru juga menekankan bahwa kualitas tempat tinggal sangat tergantung pada kemampuan para pengajar. Ini adalah tantangan besar yang juga ditemukan dalam penelitian yaitu keterbatasan jumlah guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas. Artikel pendidikan inklusif tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa pelatihan singkat biasanya belum cukup untuk menggantikan pendidikan profesional yang menyeluruh. Kurangnya kemampuan sebagian guru dalam menggunakan braille bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam kapasitas sistem secara keseluruhan. Undang-undang memaksa pemerintah menyediakan guru yang memiliki kemampuan memadai, sehingga masalah ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan hukum masih mengalami hambatan dari struktur sistem. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menekankan hak untuk mengembangkan potensi dan mencapai kemandirian. Dalam penelitian terbaru tentang inklusi vokasional, disebutkan bahwa pendidikan bagi penyandang disabilitas harus berfokus pada peralihan ke

kehidupan yang mandiri dan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Program kewirausahaan seperti membuat kembang matahari di SLB Negeri Musi Rawas adalah tindakan nyata yang menggabungkan proses belajar dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Penelitian terbaru tentang pemberdayaan orang dengan disabilitas menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang menggabungkan pembelajaran keterampilan dan meningkatkan rasa percaya diri memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan masyarakat secara lebih baik dalam jangka waktu yang lama.

Namun, berbagai penelitian juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak bisa dinilai hanya dari cara pembelajaran di dalam sekolah saja. Sistem transisi setelah lulus menjadi indikator penting tentang keberlanjutan hak. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi siswa tunagrahita setelah lulus menunjukkan bahwa penerapan undang-undang belum sepenuhnya terpadu dengan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Literatur internasional mengistilahkan situasi ini sebagai "*implementation gap*," yang merujuk pada perbedaan antara aturan hukum dan keadaan nyata dalam sistem sosial yang lebih luas.⁸² Di Indonesia, terlihat bahwa keberhasilan dalam menerapkan Undang-Undang Disabilitas sangat tergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas sosial, serta lembaga pendidikan. Tanpa kerja sama antar berbagai sektor, pendidikan inklusif biasanya berlangsung secara tidak teratur dan hanya

⁸² Siti Aliyah, *Implementation of Law Number 8 of 2016 Concerning Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia*, n.d.

tergantung pada usaha individu dari masing-masing sekolah. Dalam konteks SLB Negeri Musi Rawas, bantuan media pembelajaran dan dana lomba yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah bentuk partisipasi yang baik, tetapi belum tentu memadai untuk memastikan terus berjalannya sistem secara berkelanjutan.

Lebih luas lagi, penelitian internasional menunjukkan bahwa budaya sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan inklusi. Sekolah yang menerima keberagaman dengan baik biasanya lebih mampu menerapkan prinsip inklusif dengan baik dibandingkan sekolah yang hanya memenuhi saja persyaratan administratif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, SLB Negeri Musi Rawas menunjukkan tanda-tanda budaya inklusif, yaitu dengan sikap guru yang tidak membedakan dan menghargai kemampuan siswa tunarungu yang berprestasi. Ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tidak hanya sebatas pada aturan saja, tetapi juga memperhatikan aspek keetikaan dan nilai-nilai sosial yang ada. Secara global, penelitian terbaru tentang cara mengurangi ketimpangan pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan hukum perlu diiringi dengan mekanisme evaluasi yang dilakukan berkala, indikator kinerja inklusi, serta standar pelatihan guru yang terpadu. Tanpa pedoman penilaian yang jelas, penerapan undang-undang bisa jadi hanya simbol saja. Oleh karena itu, UU Nomor 8 Tahun 2016 sebaiknya dilihat sebagai kerangka kerja yang terus berubah dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan praktik di lapangan.

Jika dilihat secara menyeluruh, cara kerja di SLB Negeri Musi Rawas sudah mencerminkan sebagian besar prinsip utama dari UU Disabilitas, seperti tidak ada diskriminasi, akses yang mudah, fasilitas yang sesuai, serta peningkatan kemampuan peserta didik. Namun, hasil penelitian mengenai kemampuan braille dan kelanjutan setelah sekolah menunjukkan bahwa penerapannya masih memerlukan perkuatan pada struktur sistemnya. Ini sesuai dengan penemuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa pendidikan inklusif adalah proses perlahan (transformasi bertahap), bukan perubahan yang terjadi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak bisa diartikan sebagai aturan yang tetap dan tidak berubah, tetapi sebagai alat kebijakan yang membutuhkan dukungan tenaga manusia, dana, kerja sama antar sektor, serta perubahan pada cara berpikir dalam dunia pendidikan. Praktik di SLB Negeri Musi Rawas menunjukkan arah yang maju dan sesuai dengan semangat undang-undang tersebut, namun juga menunjukkan bahwa perubahan menuju sistem pendidikan yang benar-benar inklusif masih membutuhkan komitmen bersama yang lebih kuat. Secara umum, hasil evaluasi terhadap penerapan Undang-Undang Disabilitas dalam konteks Sekolah Luar Biasa Negeri Musi Rawas menunjukkan bahwa pihak sekolah sudah memberikan hak pendidikan kepada anak-anak disabilitas secara nyata, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem yang lengkap. Pendidikan inklusif di sekolah itu sudah melewati tahap simbolik dan masuk ke tahap operasional, tetapi masih perlu diperkuat kualifikasi para guru, diintegrasikan dengan kebijakan dari berbagai sektor, serta diawasi terus-menerus agar tujuan keadilan sosial dan partisipasi penuh seperti yang

diamanatkan dalam undang-undang bisa terwujud secara nyata dalam kehidupan siswa penyandang disabilitas.

4.4 Implementasi Prinsip Pendidikan Inklusif

Dalam Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Di SLB

Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau

Pendidikan inklusif adalah pendekatan dalam dunia pendidikan yang menganggap setiap anak sebagai orang yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik tanpa terjangkau oleh diskriminasi. Dalam hal hak asasi manusia, pendidikan inklusif tidak hanya diartikan sebagai mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah, tetapi juga sebagai perubahan dalam sistem pendidikan agar bisa menyesuaikan diri dengan berbagai jenis peserta didik. Prinsip ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang baik, mudah diakses, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Pendidikan inklusif dijelaskan sebagai pendekatan yang berlandaskan hak, bukan pendekatan yang berlandaskan belas kasihan.⁸³ Artikel tentang pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik difabel di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan karena tidak ada aturan, melainkan karena cara penerapannya dan kesiapan sistem, terutama dalam hal kemampuan guru,

⁸³ Dohri Sipahudin, *CHALLENGES IN IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS (SD)*, 1, no. 1 (2024).

fleksibilitas materi pembelajaran, serta keberadaan fasilitas yang ramah bagi difabel. Hal ini juga terlihat dari penelitian Ndroo yang menunjukkan bahwa kebijakan di SLB Negeri Musi Rawas sudah bergerak menuju penuhan hak secara nyata, meskipun masih menghadapi masalah struktural. Salah satu tanda penting bahwa prinsip pendidikan inklusif diterapkan dengan baik di SLB Negeri Musi Rawas adalah kemampuan dalam menyesuaikan kurikulum secara fleksibel. Sekolah masih menggunakan kurikulum nasional sebagai pedoman, tetapi tidak menerapkannya secara sama rata atau seragam kepada semua siswa. Sebelum memilih metode dan tingkat kesulitan materi, guru terlebih dahulu mengenali kemampuan berpikir, berinteraksi, dan berkomunikasi siswanya.

Dalam buku-buku tentang pendidikan inklusif, pendekatan ini disebut prinsip *equity*, yaitu memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap orang agar hasil yang dicapai bisa sama dan adil. Berbeda dengan *equality* yang menekankan perlakuan yang sama, *equity* mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda dan sistem harus menyesuaikan diri agar dapat mendukung setiap siswa secara adil.⁸⁴ Mengenai pendidikan inklusif di SD menunjukkan bahwa kurikulum yang bisa disesuaikan dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan inklusi. Di SLB Negeri Musi Rawas,

⁸⁴ Siti Lutfiah Azzahra and Abu Nazar, "Kepemimpinan Pendidikan Inklusif: Strategi Membangun Lingkungan Belajar yang Aman dan Ramah bagi Semua Siswa di Era Digital," *Shibyan: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 1 (2025): 52–64, <https://doi.org/10.30999/shibyan.v3i1.3794>.

guru menyesuaikan materi pembelajaran agar tidak memaksa semua siswa untuk mencapai standar akademik yang sama. Ini adalah contoh nyata dari prinsip pendidikan inklusif yang fokus pada kebutuhan setiap orang, bukan pada standar yang sama untuk semua. Secara umum, adaptasi kurikulum ini menunjukkan bahwa sekolah sudah berpindah dari cara kerja hanya administratif ke cara yang lebih berfokus pada isinya dalam memenuhi hak pendidikan.

Penerapan pendidikan inklusif di SLB Negeri Musi Rawas juga terlihat melalui penyesuaian layanan yang disesuaikan dengan beragam jenis disabilitas. Anak autis mendapatkan pendekatan dengan satu guru untuk satu siswanya agar pembelajaran bisa lebih efektif. Anak-anak yang tunarungu dan tunagrahita menerima pendekatan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan berpikir dan cara mereka berkomunikasi. Pembagian ruang kelas dengan menggunakan sekat juga merupakan cara adaptif untuk mengatasi masalah kurangnya jumlah guru. Tanpa pendekatan yang mengutamakan individu, pendidikan untuk anak-anak dengan disabilitas bisa berisiko hanya menjadi proses pengintegrasian secara formal tanpa memiliki kualitas yang baik. Dalam konteks ini, di SLB Negeri Musi Rawas terlihat bahwa para pengajar memahami bahwa proses belajar mengajar harus disesuaikan dengan kemampuan sebenarnya siswanya. Namun, masih ada kendala karena guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa masih terbatas. Hanya sedikit guru yang punya pengalaman khusus, jadi pelatihan tahunan jadi cara sementara untuk mengatasi hal itu. Ini berarti prinsip inklusi sudah diterapkan dalam praktik, tetapi belum

didukung sepenuhnya oleh sistem sumber daya manusia yang cukup baik.

Pendidikan inklusif juga membutuhkan aksesibilitas fisik dan lingkungan yang ramah bagi orang dengan disabilitas. Adanya guiding block dan handgrip di SLB Negeri Musi Rawas menunjukkan komitmen sekolah dalam memberikan aksesibilitas dasar kepada peserta didik. Fasilitas ini penting agar siswa tunanetra dan siswa dengan hambatan fisik memiliki hak untuk bergerak dengan nyaman dan merasa aman. Dalam berbagai artikel mengenai penerapan Undang-Undang Disabilitas, disebutkan bahwa aksesibilitas menjadi tanda awal dalam memenuhi hak pendidikan. Tanpa bisa mengakses secara langsung, hak untuk mendapatkan pendidikan tidak bisa dirasakan dengan baik. Selain itu, prinsip tidak membedakan yang dijalankan oleh guru dalam proses belajar mengajar menunjukkan bahwa sekolah sudah berusaha menghilangkan stigma dan perlakuan yang berbeda karena kondisi disabilitas. Secara umum, dari segi lingkungan fisik dan sikap sosial, SLB Negeri Musi Rawas sudah melakukan langkah-langkah yang semakin maju dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif.

Implementasi pendidikan inklusif tidak hanya dilakukan selama proses belajar di dalam kelas, tetapi juga melibatkan penguatan dan pemberdayaan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama. Program kewirausahaan seperti membuat dan menjual kembang matahari adalah contoh nyata bagaimana siswa belajar mandiri secara ekonomi, terutama bagi anak tunagrahita

yang kesulitan dalam melanjutkan pendidikan normal. Pemberdayaan disabilitas dari sudut pandang sosial menekankan bahwa pendidikan inklusif harus fokus pada penguatan kemampuan dan kemandirian, bukan hanya memenuhi tuntutan akademik saja. Tanpa pemberdayaan, pendidikan bisa jadi tidak terhubung dengan kehidupan sosial setelah seseorang lulus. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem transisi setelah sekolah belum terpadu secara struktural dengan pemerintah daerah atau dunia kerja. Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip inklusi masih butuh dukungan dari berbagai sektor agar hak-hak orang terus terjaga dengan baik.

Dalam perspektif fikih sosial KH. Sahal Mahfudz, penerapan prinsip pendidikan inklusif di SLB Negeri Musi Rawas menunjukkan upaya dalam mempertahankan kemaslahatan dan martabat manusia (karāmah insāniyyah). Adaptasi kurikulum dan perbedaan dalam pelayanan adalah bentuk usaha sosial yang menyesuaikan aturan dengan keadaan nyata agar dapat mencapai keadilan yang sebenarnya.⁸⁵

Program kewirausahaan menggambarkan konsep tamkīn, yaitu penguatan kapasitas, sementara aksesibilitas fisik dan ketidakdiscriminasian merupakan bentuk perlindungan jiwa dan akal dalam kerangka maqāṣid al-syarīʿah. Namun, fikih sosial juga membutuhkan perubahan struktural yang lebih luas. Keterbatasan kemampuan dalam membaca tulisan braille dan jumlah guru penjangkauan

⁸⁵ Sendy Annafi Rizqi et al., *Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar: Tantangan, Identifikasi, Dan Dukungan Fasilitas Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, 5, no. 2 (2025).

pendidikan bagi penyandang disabilitas yang masih sedikit menunjukkan bahwa tanggung jawab bersama dalam memberikan layanan pendidikan belum terbagi secara adil antara sekolah dan pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan inklusif dari sudut pandang fikih sosial perlu diperkuat melalui kebijakan yang sistemik, bukan hanya melalui program dari institusi tertentu.

Secara umum, penerapan prinsip pendidikan inklusif di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau telah berjalan perlahan tapi pasti, serta mampu beradaptasi untuk memenuhi hak belajar anak-anak dengan disabilitas. Sekolah sudah memberlakukan kesetaraan dalam kurikulum, perbedaan dalam pelayanan, fasilitas yang mudah diakses, prinsip tidak membedakan, serta program yang membantu meningkatkan ekonomi. Praktik tersebut sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif modern, aturan nasional, serta nilai-nilai fikih sosial yang peduli pada kemaslahatan. Namun, penerapan ini masih menghadapi masalah struktural di bidang kemampuan teknis, penyebaran tenaga kerja, dan kelanjutan setelah sekolah. Oleh karena itu, penguatan sistemik dan dukungan kebijakan sangat penting agar pendidikan inklusif tidak hanya berjalan secara rutin, tetapi benar-benar mewujudkan keadilan yang nyata bagi anak-anak dengan disabilitas.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau pada dasarnya telah menunjukkan adanya upaya konkret dalam merealisasikan hak pendidikan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

1. Pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau secara nyata menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki komitmen untuk memenuhi hak pendidikan para siswanya. Sekolah tidak hanya memberikan akses resmi untuk belajar, tetapi juga berusaha menyesuaikan cara mengajar agar cocok dengan berbagai jenis kesulitan, seperti tuna grahita, tuna rungu, autisme, sindrom down, dan tuna netra. Kurikulum

nasional tetap dijadikan acuan resmi, tetapi dalam penerapannya tidak dilakukan dengan cara kaku. Sebelum memutuskan cara mengajar, guru terlebih dahulu mengevaluasi kemampuan berpikir, kemampuan berkomunikasi, serta kesiapan mental siswa. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran bahwa keadilan dalam pendidikan bukan berarti semua standar harus sama, tetapi harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Metode pembelajaran yang menggunakan media nyata menjadi cara utama karena dianggap lebih baik dalam membantu siswa memahami materi melalui penglihatan dan pengalaman langsung. Sistem pembagian layanan yang membedakan berdasarkan jenis disabilitas, penggunaan ruang terpisah untuk anak autis dengan pendekatan satu guru mengajar satu siswa, serta pendekatan metode yang berbeda untuk anak tunarungu dan tunagrahita menunjukkan bahwa prinsip equity diterapkan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, sekolah tidak hanya memperhatikan hasil belajar akademik, tetapi juga memberikan program pengembangan keterampilan dan usaha kewirausahaan, seperti menjahit, melukis, serta membuat kembang matahari yang dijual ke

daerah lain. Program ini adalah bentuk nyata dari fokus pada kemandirian dan kemampuan peserta didik untuk terus berkembang secara sosial dan ekonomi.

Dari segi aksesibilitas, adanya blok pemandu, pegangan tangan, serta fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa sekolah sudah berusaha memenuhi standar dasar aksesibilitas fisik. Prinsip non-diskriminasi juga diterapkan dalam proses belajar, di mana siswa diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabatnya tanpa ada perbedaan karena kondisi disabilitasnya. Namun, meski ada pencapaian tersebut, penelitian ini juga menemukan adanya masalah struktural yang cukup besar. Jumlah guru yang memiliki latar belakang di bidang Pendidikan Luar Biasa masih sangat sedikit dibandingkan dengan seluruh tenaga pendidik secara keseluruhan. Kondisi ini memengaruhi kualitas pelayanan khusus, terutama dalam proses pembelajaran braille bagi siswa tunanetra. Hambatan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menunjukkan adanya perbedaan antara standar ideal dalam memenuhi hak pendidikan dan kemampuan tenaga manusia yang ada. Selain itu, kurangnya sistem transisi yang terorganisir bagi lulusan, terutama

siswa tunagrahita, menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem pemberdayaan sosial dan ekonomi setelah masa sekolah.

2. Dalam perspektif fikih sosial KH. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak disabilitas bukan hanya tugas administratif pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang harus dilakukan untuk kemaslahatan umum serta perlindungan kelompok yang lemah dan rentan. Fikih sosial meminta hukum Islam tidak hanya berhenti pada teks yang ditulis, tetapi juga bergerak sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Penyesuaian kurikulum sesuai dengan kemampuan siswa di SLB Negeri Musi Rawas adalah bentuk ijtihad sosial yang sesuai dengan prinsip hukum bahwa penerapan hukum harus memperhatikan sebab dan situasi yang ada. Dalam konteks ini, standar akademik tidak diterapkan secara sama rata, tetapi disesuaikan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi siswa. Pendekatan satu guru satu siswa untuk anak autis, penyesuaian cara mengajar bagi siswa tunarungu dan tunagrahita, serta pengembangan keterampilan berwirausaha menunjukkan penerapan prinsip

keadilan distributif dalam Islam. Prinsip ini melibatkan perlakuan yang berbeda agar tercapai keseimbangan dalam keadilan.

Praktik tersebut juga sesuai dengan tujuan-tujuan syariah, terutama dalam menjaga akal, menjaga nyawa, dan menjaga martabat manusia. Pendidikan yang sesuai dan berempati adalah alat penting untuk mendukung tumbuh kembang pikiran dan jiwa anak yang memiliki keterbatasan. Program kewirausahaan mencerminkan konsep tamkīn, yaitu pemberdayaan, yang merupakan inti dari transformasi sosial dalam fikih sosial. Dalam konsep ini, kelompok rentan tidak dilihat sebagai objek yang patut dibela, melainkan sebagai subjek yang perlu diperkuat kemampuannya. Namun, dalam kerangka fikih sosial yang bersifat transformasional, penyelesaian di SLB Negeri Musi Rawas belum mencapai tingkat keadilan yang benar-benar ideal. Keterbatasan kemampuan teknis dalam pelayanan braille menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas masih belum cukup memadai. Fikih sosial tidak hanya membutuhkan niat yang baik dan pelayanan dasar, tetapi juga perubahan pada struktur yang memastikan pelayanan berkualitas, merata, dan dapat dilanjutkan terus-

menerus. Selain itu, belum adanya sistem transisi setelah sekolah untuk siswa tunagrahita menunjukkan bahwa kerja sama bersama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat masih belum tercapai secara baik.

5.2 Saran

Saran berdasarkan simpulan penelitian mengenai praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau dalam perspektif fikih sosial, maka beberapa saran berikut dirumuskan sebagai bentuk rekomendasi konstruktif bagi pihak-pihak terkait.

Pertama, bagi pihak sekolah SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau, diperlukan penguatan kualitas layanan pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik secara berkelanjutan, terutama dalam bidang-bidang spesifik seperti penguasaan braille, terapi wicara, strategi pembelajaran individual untuk autisme dan tunagrahita, serta pengembangan kurikulum adaptif berbasis kebutuhan peserta didik. Pelatihan tahunan yang selama ini dilakukan perlu ditingkatkan kualitas dan kedalamannya, tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi benar-benar dirancang sebagai program penguatan profesional berbasis kebutuhan riil sekolah. Selain itu, sekolah perlu menyusun perencanaan jangka panjang yang lebih sistematis terkait keberlanjutan masa depan peserta didik, khususnya anak tunagrahita, agar tidak berhenti pada pembekalan keterampilan dasar, tetapi diarahkan pada model transisi ke dunia kerja, kemitraan

dengan industri lokal, serta pembentukan unit usaha mandiri sekolah yang berkelanjutan.

Kedua, bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, penelitian ini menunjukkan adanya problem struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun secara normatif hak pendidikan telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasinya di tingkat satuan pendidikan belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan berorientasi pada kualitas. Salah satu kritik utama yang muncul dari temuan penelitian adalah masih minimnya distribusi tenaga pendidik berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga beban adaptasi pembelajaran banyak diserahkan kepada guru umum yang harus belajar secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara regulasi yang ideal dan kesiapan struktural pemerintah dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten. Pemerintah seharusnya tidak hanya menyalurkan bantuan media pembelajaran atau dana kegiatan lomba, tetapi juga memastikan sistem rekrutmen, penempatan, dan pengembangan guru PLB dilakukan secara terencana dan proporsional sesuai kebutuhan sekolah. Jika negara mengakui pendidikan sebagai hak konstitusional, maka tanggung jawab tersebut tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan tertulis, melainkan harus diwujudkan dalam dukungan anggaran, pelatihan profesional, serta monitoring kualitas layanan secara berkala.

Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan transisi pendidikan-ke-dunia kerja bagi lulusan SLB,

khususnya bagi anak tunagrahita yang secara akademik memiliki keterbatasan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal lebih tinggi. Tanpa sistem pendampingan pasca-sekolah, pemenuhan hak pendidikan berisiko menjadi parsial dan tidak berkelanjutan. Dalam perspektif keadilan sosial dan *maqāṣid al-syarī'ah*, negara memiliki kewajiban menjaga martabat dan keberlanjutan kehidupan anak disabilitas, bukan hanya menyediakan akses belajar sementara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor antara dinas pendidikan, dinas sosial, dinas tenaga kerja, serta pemerintah daerah untuk merancang skema pelatihan vokasional lanjutan, sertifikasi keterampilan, serta akses kerja yang ramah disabilitas. Tanpa kebijakan integratif semacam ini, pendidikan di SLB berpotensi berhenti pada fungsi akademik dasar dan belum sepenuhnya mewujudkan pemberdayaan sosial-ekonomi.

Ketiga, bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran kolektif bahwa pemenuhan hak anak disabilitas bukan hanya tanggung jawab keluarga dan sekolah, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama. Stigma sosial yang masih melekat terhadap penyandang disabilitas dapat menjadi penghambat integrasi sosial mereka di masa depan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi publik yang berkelanjutan mengenai hak disabilitas, nilai inklusivitas, serta pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi dan fokus institusional. Penelitian lanjutan disarankan untuk

melakukan studi komparatif antara beberapa SLB di wilayah berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pola pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, pendekatan penelitian dapat dikembangkan melalui metode partisipatoris dengan melibatkan langsung suara peserta didik disabilitas dan orang tua sebagai subjek penelitian, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pemerintah secara kuantitatif untuk mengukur kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Secara keseluruhan, saran ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas tidak cukup berhenti pada penyediaan akses formal, tetapi harus diarahkan pada penguatan kualitas, keberlanjutan, serta pemberdayaan jangka panjang. Tanpa komitmen serius dari pemerintah dalam memperkuat sistem, memperbaiki distribusi sumber daya manusia, dan merancang kebijakan transisi pasca-sekolah, maka tujuan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam hukum nasional dan nilai-nilai Islam belum akan terwujud secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdin, Maslan, and Johanes Mateos Tetelepta. “Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Pendidikan Disabilitas di Kota Ambon.” *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 92. <https://doi.org/10.24114/jk.v18i2.26957>.

Ach. Subairi, A. Khuzainol Mubarak. “Pendidikan dan Perkembangan Masyarakat Perspektif John Dewey: Konsep Pendidikan, Perkembangan Masyarakat.” *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 11, no. 3 (2024): 281–98. <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i3.8265>.

Adam Nurmansyah, Nanda Rizqia Rhamadhani, Sabrina Alfarissy Nur Hakim, Sri Azhari Agustin, and Siti Hamidah. “Permasalahan Komunikasi Yang Kerap Terjadi Pada Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya* 2, no. 2 (2023): 200–210. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i2.1515>.

Aliyah, Siti. *Implementation of Law Number 8 of 2016 Concerning Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia*. n.d.

Aliyah, Siti. *Implementation of Law Number 8 of 2016 Concerning Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Indonesia*. n.d.

Amrullah, Muhammad Karim. *Accessibility of School Facilities for Students with Disabilities Following the Law on Persons with Disabilities*. n.d.

Anshari, Muhammad. “Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Maqasid Al Syariah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024). <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6163>.

Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril, and Rieneke Ryke Kalalo. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1494–503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>.

Arif, and Utami. “Hak Mendapatkan Pendidikan Inklusif Anak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang I Nomor 8 Tahun 2016.” *Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. II (2021). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/359>.

A’yun, Putri Qurrata, and Dzulkifli Hadi Imawan. *Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial Dan Implementasi Zakat Produktif*. 16 (2022).

Azzahra, Siti Lutfiah and Abu Nazar. “Kepemimpinan Pendidikan Inklusif: Strategi Membangun Lingkungan Belajar yang Aman dan Ramah bagi Semua Siswa di Era Digital.” *Shibyan: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 3, no. 1 (2025): 52–64. <https://doi.org/10.30999/shibyan.v3i1.3794>.

Billah, Muktaashim, Rosmalina Kemala, Fouad Larhzizer, and Ahmad Harakan. “Empowerment and Well-Being of Persons with Disabilities: Islamic Teachings on Inclusive Livelihood in the Qur’an.” *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 12, no. 1 (2025): 153–70. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2025.12.1.10>.

Busyro, Busyro, Maizul Imran, Zainuddin Zainuddin, Musda Asmara, and Ismail Ismail. "Islamic Mass Organizations Figures' Views on Uli al-Amr: Implications for Indonesian Democracy and Compliance with The Government." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 20, no. 2 (2025): 341–69. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i2.16803>.

Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 90. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.

Daulay, Rahmad Muliadi Saleh, and Fatkhur Rohman. "Keteladanan Guru Membentuk Kedisiplinan Beribadah Siswa: Analisis Implementasi pada Siswa Madrasah Aliyah." *Hikmah* 20, no. 1 (2023): 69–80. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.194>.

Dell'Aquila, Elena, Federica Vallone, Maria Clelia Zurlo, and Davide Marocco. "SG-ACCORD: Designing Virtual Agents for Soft Skills Training in the School Context." *Education Sciences* 12, no. 3 (2022): 174. <https://doi.org/10.3390/educsci12030174>.

Dumako, Ananda Rayhan, and Ratna Galuh Manika Trisista. "Government Policy in Ensuring Accessibility and Legal Protection of Health Rights for Persons with Disabilities." *Reformasi Hukum* 28, no. 2 (2024): 142–52. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i2.1070>.

Fauziyah Putri Meilinda. "Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6, no. 1 (2023): 27–40. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v6i2.1856>.

Furidha, Brylialfi Wahyu. "Comprehension Of The Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment Of The Literature." *Journal of Multidisciplinary Research*, January 12, 2024, 1–8. <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>.

Gultom, Rahel Elena. *Pemenuhan Pendidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Rights (ICESCR) Dan Convention Right Person Of Disabilities (CRPD)*. 2025.

HaribhauZol, Smita, and R. R. Deshmukh. "A Comparative Study of MRI Image Segmentation Based on Fast Kernel Clustering Analysis." *International Journal of Computer Applications* 110, no. 6 (2015): 26–29. <https://doi.org/10.5120/19321-0890>.

Idris, Muhammad, Siti Hajar, Adang Darmawan Achmad, Muhammad Khozinul Huda, and Hudzaifah Achmad Qotadah. "Quraish Shihab's Tafsir of QS. 'Abasa (80): 1-10: Rethinking Disability In Contemporary Context." *Jurnal Keislaman* 8, no. 1 (2025): 84–98. <https://doi.org/10.54298/jk.v8i1.357>.

Inayah, Yeti, and Teguh Prasetyo. "Meningkatkan Kualitas Belajar melalui Teknologi sebagai Media Pembelajaran untuk Anak yang Berkebutuhan Khusus." *Mudir : Jurnal Manajemen Pendidikan* 7, no. 1 (2025): 67–75. <https://doi.org/10.55352/mudir.v7i1.1512>.

"Issue Information." *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities* 18, no. 1 (2021): 1–3. <https://doi.org/10.1111/jppi.12348>.

Jalaluddin, Akhmad, Agung Barok Pratama, and Anindya Aryu Inayati. *Beyond Charity: The Transformative Role of Social Fiqh in Advancing Substantive Rights for Persons with Disabilities*. 2025.

Juherna, Erna, Endah Purwanti, Melawati Melawati, and Yuni Sri Utami. "Implementasi Pendidikan Karakter Pada Disabilitas Anak Tunarungu." *Jurnal Golden Age* 4, no. 01 (2020): 12–19.

Kudhori, Muhammad, Ulin Niam Masruri, Ma'rufatul Azizah, and Syarifah El-Hanim. "Rights of People with Disabilities in the Qur'an and Hadith from the Perspective of Fiqh Awlawiyyat." *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 11, no. 2 (2024): 289–306. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2024.11.2.10>.

Kudhori, Muhammad, Ulin Niam Masruri, Ma'rufatul Azizah, and Syarifah El-Hanim. "Rights of People with Disabilities in the Qur'an and Hadith from the Perspective of Fiqh Awlawiyyat." *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies* 11, no. 2 (2024): 289–306. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2024.11.2.10>.

Lu, Weili, Janice Oursler, Ni Gao, et al. "Focus Groups on Employment Related Soft Skills for Transition Age Youth with Disabilities." *Journal of Vocational Rehabilitation* 59, no. 2 (2023): 123–37. <https://doi.org/10.3233/JVR-230033>.

Lubis, Rahmi, Nellinda Syafitri, Risky Nurlita Maylinda, et al. "Pendekatan Behavioristik untuk Anak Disabilitas Intelektual Sedang." *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 2 (2023): 1626–38. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4161>.

Masiku, Adevilya, Vonny A. Wongkar, and Roy Victor Karamoy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Disabilitas Netra Gmim Bartemeus Manado 1 Oleh: Adevilya Masiku." *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 4 (2025).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63311>.

Mawarny, Mukhlisin, Endah, and Yunus. *Pendidikan Inklusi Dalam Pendidikan Islam*. Penerbit Adab, n.d.

Mozes, Natalia Zhaciko. “Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia.” *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>.

Ningsih, Arie Dwi. “Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2022).

Noor, Fauz. *KETIKA RASUL BERMUKA MASAM*: no. 1 (2025).

Nur Alim, Ulya, Nisrina Fatin Hamidah, and Erma Suryani Sahabuddin. “STRATEGI GURU DALAM EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN SISWA AUTIS (STUDI KASUS DI SLB ARNADYA MAKASSAR).” *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti* 3, no. 1 (2025): 13–21. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v3i1.5006>.

Nur Fatimah Thobib and Yunas Derta Luluardi. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pekalongan.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2025): 110–29. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4859>.

Nurjaman, Randi Hilman. “Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung.” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022).

Nurlailiya, Iis, and Syarifha Khasna. “Hak Pendidikan sebagai Hak Asasi: Studi tentang Pemenuhan Hak Mahasiswa Disabilitas di

Pekalongan.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 4, no. 02 (2024): 175–200. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9264>.

Nursholichah, Kurnia Utami, Amilia Febrian Mufarrohah, and Bono Setyo. *Stigma Masyarakat Terhadap Anak Penyandang Disabilitas*,. n.d.

O’Callaghan, Elaine, Máire Leane, Nicola Maxwell, and Edith Busted. “Inclusive Higher Education for People with Intellectual Disability: Obligations for Higher Education Institutions under the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.” *Higher Education*, ahead of print, November 8, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10734-025-01536-7>.

Oeben, Melanie, and Matthias Klumpp. “Transfer of the German Vocational Education and Training System—Success Factors and Hindrances with the Example of Tunisia.” *Education Sciences* 11, no. 5 (2021): 247. <https://doi.org/10.3390/educsci11050247>.

Pioh, Efanke Y., Nicolaas Kandowangko, and Jouke J. Lasut. “Peran Pengasuh Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra Di Panti Sosial Bartemeus Manado.” *Acta Diurna* 6, no. 1 (2017): 91364.

Prawanti, Andina Aprilia, Intan Kumala, Munadiya Nur Fadillah, Rani Yolanda Syahputri Damanik, and Reza Noprial Lubis. “Desain, Jenis, dan Metode Dalam Penelitian Kualitatif.” *Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran* 4, no. 1 (2025): 384–88. <https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v4i1.186>.

Pujiaty, Epy, and Ika Kartika. *Strategi Pengelolaan Pendidikan Inklusif Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Di Sekolah Dasar*. n.d.

Rahman, Siti Nur Husna Abd, Mohd Hidayat Mahadi, Rafidah Mohd Azli, and Nursafra Mohd Zhaffar. “Aplikasi Kaedah Ad Darar Yuzal Dalam Perkahwinan.” *Jurnal 'Ulwan* 10, no. 1 (2025): 95–115. <https://www.unimel.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/1958>.

Rasyid, Moh. “Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 2 (2021): 159. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.

Rasyid, Moh. “Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 159. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.

Riyadi, Eko. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.

Rizqi, Sendy Annafi, Ghaida Indra, and Ambar Abdisetyorini. *Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar: Tantangan, Identifikasi, Dan Dukungan Fasilitas Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. 5, no. 2 (2025).

Siagian, Nilasari, Surono Zamroni, and Putri Ananda. “Islamic Law Analysis On Parents’ Responsibilities Towards Children With Disabilities (Case Study In Kisaran Barat District, Asahan Regency).” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 3 (2025): 3899–906. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.832>.

Sipahudin, Dohri. *CHALLENGES IN IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS (SD)*. 1, no. 1 (2024).

Soleh, Akhmad, Ahmad Shamsuri Muhamad, and Yuyun Libriyanti. "Inclusive Education Awareness: Muslim Community Response to The Jurisprudence of Disability in Yogyakarta." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 9, no. 1 (2024): 128–44. <https://doi.org/10.18784/analisa.v9i1.2266>.

Standen, Penelope, and David DKK Brown. "An Evaluation of an Adaptive Learning System Based Onmultimodal Affect Recognition for Learners with Intellectualdisabilities." *British Journal of Educational Technology* 51 (n.d.).

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

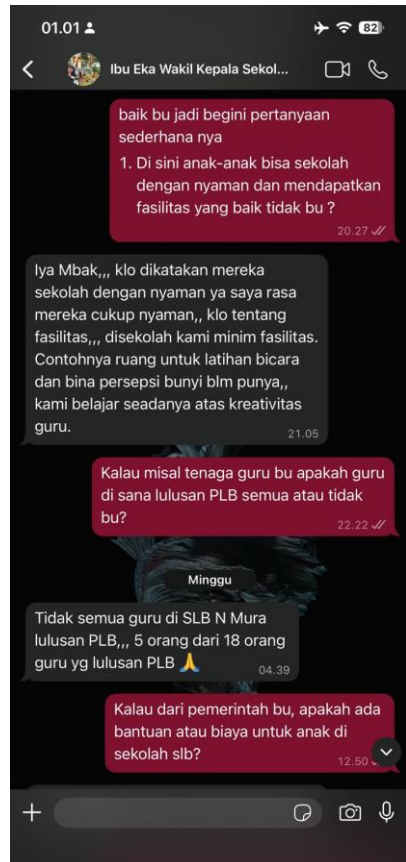
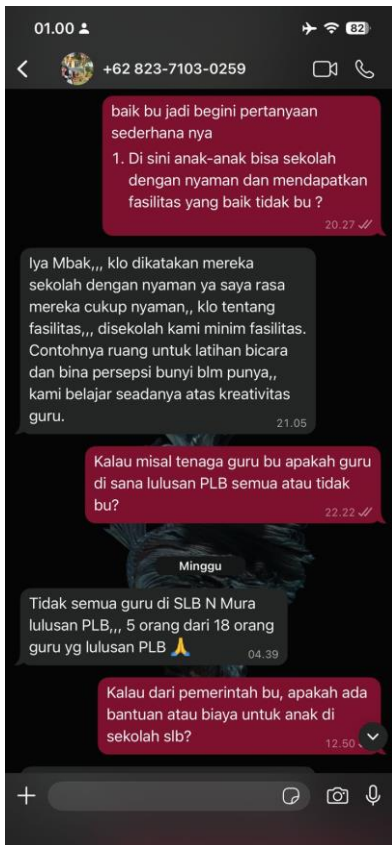
Wallace, Jamie, Elaine Howes, Arthur Funk, et al. "Stories That Teachers Tell: Exploring Culturally Responsive Science Teaching." *Education Sciences* 12, no. 6 (2022): 401. <https://doi.org/10.3390/educsci12060401>.

Yulianti, Ni Putu Rai. *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng*. 1, no. 6 (2021).

Zhang, Yingge, Zhihu Xia, Yanni Li, Anmai Dai, and Jie Wang. "Sustainable Digital Marketing Model of Geoenergy Resources under Carbon Neutrality Target." *Sustainability* 15, no. 3 (2023): 2015. <https://doi.org/10.3390/su15032015>.

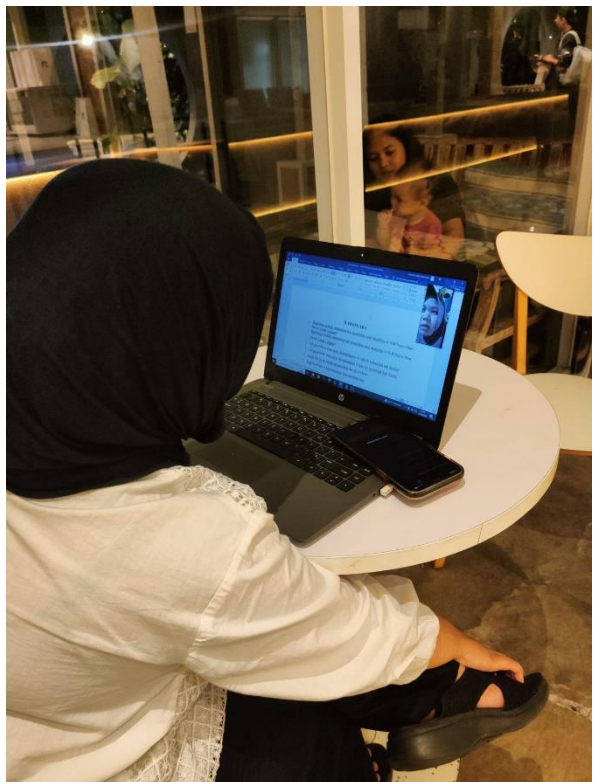
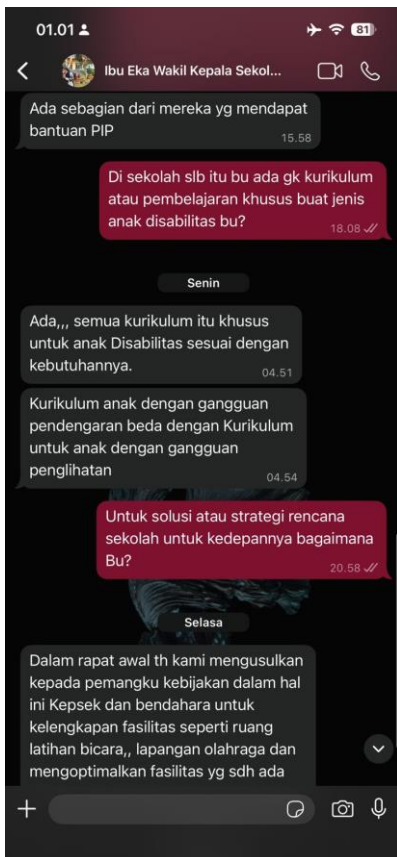
LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I : Laporan Hasil Wawancara



Wawancara dengan ibu eka

6.2 Lampiran II Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan ibu Pangestika Wilujeng di jam 21.00

6.3 Lampiran III : Biodata Peneliti



About Me

Saya adalah individu yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang Hukum Islam dengan minat pada kajian hukum keluarga dan hukum perdata Islam. Saya terbiasa berpikir sistematis, teliti dalam menganalisis permasalahan, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selama masa perkuliahan, saya belajar memahami berbagai aspek hukum secara teoritis maupun praktis, serta mengembangkan sikap tanggung jawab, integritas, dan etika profesional dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan. Saya siap untuk terus belajar dan berkembang dalam lingkungan kerja yang dinamis.

Contact

+62 829-5187-6154-1
mirandakaira12@gmail.com
Sleman, Yogyakarta

Skills

- Microsoft Word
- Administrasi sederhana
- Komunikasi yang baik
- Kerja tim
- Manajemen waktu
- Ketelitian dalam bekerja

MIRANDA KAIRA PANGESTU

Education

(2020 -2024)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
LULUSAN PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM

(2024 -2026)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAHASISWA AKTIF MAGISTER ILMU
AGAMA ISLAM

Professional Experience

(September 2023)

MAGANG DI PENGADILAN SOREANG

Dengan fokus pada pencatatan dan pemeriksaan berkas perkara yang telah diberi putusan, praktik menggunakan web SIPP, dari PA Soreang untuk mengisi data, menelaah klasifikasi perkara, dan menyusun laporan hukum, penyusunan skenario berita acara sidang praktik dan berperan di semua bagian dalam persidangan.

(November 2023)

MAGANG DI KUA NGAGLIK

Dengan fokus pada pelayanan terhadap tamu yang ingin melakukan layanan keagamaan, seperti pendaftaran nikah, pelaksanaan muafaf, dan wakaf, dan Melakukan entry data arsip nikah.

(2022 - 2023)

PSDM LEM FIAI UII

Fokus Mentoring mahasiswa pada acara acara penting Fakultas, seperti Tamah, I-Safe dll.

(2023)

KOMISI 3 I-SAFE

Fokus menjadi sumber dana dan mencari dana untuk acara.

6.4 Lampiran Transkrip Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Guru Pangestika Wilujeng

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana praktik pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas di SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau?	Di dalam pemenuhan hak anak ini terpenuhi tapi ada anak tunanetra (buta) yang tidak terpenuhi karena guru guru itu pakai braille aga susah dan wanak itu juga susah karena juga guru itu bukan jurusan nya, kemudian anak tunagrihita itu yang menjadi problem nanti mereka setelah lulus itu mau kemana juga anak tunagrihita itu kalua ke Pendidikan itu gk bisa akan tetapi keterampilan bisa seperti menjahit melukis

2	Bagaimana implementasi kurikulum bagi anak disabilitas di sekolah ini?	Kurikulum dari pemerintah tersalurkan tapi gak bisa plek keteplek kurikulum dari pemerintah itu tersalurkan semuanya bisa di lihat dari kemampuannya apakah kurikulum ini bisa diterapkan di anak itu atau tidak .
3	Apakah sekolah telah menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam proses pembelajaran?	Guru guru di sana itu telah menerapkan non diskriminasi di sekolah itu
4	Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan untuk menyesuaikan dengan ragam disabilitas siswa?	Dengan media karena metode pembelajaran media ini bisa gampang menangkap contoh menegnal hewan nah itu harus ada media nya
5	Apakah terdapat problem atau kendala dalam pemenuhan hak-hak pendidikan anak disabilitas di SLB ini?	Sementara ini aman karena guru guru di sana sudah berpengalaman

		dan ada beberapa guru itu lulusan PLB jadi bisa mengatasi problem yang ada
6	Bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak tersebut?	Dukungan dan bantuan pemerintah selalu tersalurkan untuk anak-anak contohnya dari dinas provinsi dapat media pembelajaran untuk menjadi fasilitas sekolah, misal ada lomba dana dari pemerintah selalu turun untuk mengikuti lomba
7	Apa keunikan atau karakteristik khusus dari SLB ini dibandingkan dengan SLB lainnya?	Banyak prestasi yang didapatkan slb ini contohnya satu satu nya slb seindonesia yang mendapatkan adiwiyata di Jakarta
8	Program unggulan apa yang menjadi ciri khas sekolah ini?	Program kewirahusahaan contohnya pembuatan dan menjual ke luar kota yaitu kembang matahari

9	Bagaimana peran sekolah dalam meningkatkan kemandirian siswa disabilitas?	Dengan praktek media tadi sangat membantu maningkatkan kemandirian itu
10	Hak-hak apa saja yang secara spesifik dijamin dalam proses pendidikan di SLB ini?	Hak hak belajar menggunakan media dan fasilitas yang membantu di sekolah itu
11	Apakah sekolah memastikan hak atas aksesibilitas, partisipasi, dan perlindungan terpenuhi?	Terpenuhi
12	Bagaimana kondisi fasilitas pendidikan di SLB Negeri Musi Rawas?	Fasilitas nya cukup baik
13	Apakah sarana dan prasarana sudah ramah disabilitas?	Sudah ramah disabilitas contohnya Di slb negeri musu rawas ini udah ada guiding block dan handgrip atau pegangan besi
14	Apa saja kelemahan dari segi fasilitas yang masih perlu ditingkatkan?	Hamper semuanya sempurna

15	Bagaimana ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik?	Banyak nya guru Bahasa inggris matematika Sejarah Bahasa Indonesia agama mereka semua lulusan di luar PLB
16	Apakah guru memiliki pelatihan khusus dalam menangani ragam disabilitas?	Solusi nya ada pelatihan setiap tahun nya untuk guru2 yang di luar jurusan dan itu bisa meningkatkan kualitas guru karna jurusan PLB itu langkah
17	Apa saja ragam disabilitas yang ada di SLB Negeri Musi Rawas?	Tunagrahita, tunarungu, autis, donsindrom, tunanetra
18	Bagaimana pembagian layanan berdasarkan jenis disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dll.)?	ruang kelas ada sekat nya soalnya guru di sana kan terbatas, ada ruangan tersendiri ada ruangan yang di sekat akan tetapi tunarungu

		dibedakan karna IQ mereka tinggi melebihi anak normal sampai sekolah sln ini bisa lomba kemana mana berkat anak tunarungu yang pintar dalam keterampilan, dan juga anak autis itu sendiri ruangan dan satu guru satu mahasiswa
19	Apakah terdapat pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk tiap ragam disabilitas?	Pasti berbeda contohnya ada ruangan tersendiri ada ruangan yang di sekat akan tetapi tunarungu dibedakan karna IQ mereka tinggi melebihi anak normal sampai sekolah sln ini bisa lomba kemana mana berkat anak tunarungu yang pintar dalam keterampilan,

		dan juga anak autis itu sendiri ruangan dan satu guru satu mahasiswa
--	--	--

Wawancara Dengan Ibu Eka Selaku Wakil Kepala Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Di sini anak-anak bisa sekolah dengan nyaman dan mendapatkan fasilitas yang baik tidak bu?	Iya mba, kalo dikatakan mereka sekolah dengan nyaman ya saya rasa mereka cukup nyaman, klo tentang fasilitas, disekolah kami minim fasilitas. Contohnya ruang untuk latihan bicara dan bina persepsi bunyi belum punya, kami belajar seadanya atas kreativitas guru.
2	Kalau misal tenaga guru bu apakah guru di sana lulusan PLB semua atau tidak bu?	Tidak semua guru di SLB N Mura lulusan PLB, 5 orang dari 18 orang guru yg lulusan PLB
3	Kalau dari pemerintah bu, apakah ada bantuan atau biaya untuk anak di sekolah slb?	Ada sebagian dari mereka yg mendapat bantuan PIP
4	Di sekolah slb itu bu ada gk kurikulum atau pembelajaran khusus buat jenis anak disabilitas bu?	Ada, semua kurikulum itu khusus untuk anak Disabilitas sesuai dengan kebutuhannya. Kurikulum anak dengan gangguan

		pendengaran beda dengan Kurikulum untuk anak dengan gangguan penglihatan
5	Untuk solusi atau strategi rencana sekolah untuk kedepannya bagaimana Bu?	Dalam rapat awal tahun kami mengusulkan kepada pemangku kebijakan dalam hal ini Kepala sekolah dan bendahara untuk kelengkapan fasilitas seperti ruang latihan bicara,, lapangan olahraga dan mengoptimalkan fasilitas yg sdh ada

6.5 Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 17 / Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/11/2026

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Kepala SLB Negeri Musi Rawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Miranda Kaira Pangestu
NIM : 24913006
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 089518761541

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul "**PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH SOSIAL : STUDI TERHADAP PRAKTIK PENDIDIKAN DI SLB NEGERI MUSI RAWAS LUBUK LINGGAU SUMATERA SELATAN**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 09 Februari 2026

Ketua Prodi

[Signature]
Dz. Ikrim Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.6 Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. M. Wahid Haryono
Kampus Terpadu Universitas Islam Ponorogo
Jl. Kertosono Km. 14.5 Pongkorone 33364
T. (0374) 898841 ext. 4333
F. (0374) 898843
E. Rector@ui-ponorogo.ac.id
Website: ui-ponorogo.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Miranda Kaira Pangestu NIM : 24913006
Judul Tesis : PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF
FIKIH SOSIAL: STUDI TERHADAP PRAKTIK PENDIDIKAN DI SLB
NEGERI MUSI RAWAS LUBUK LINGGAU SUMATERA SELATAN
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	01-02-2026	konsultasi proposal tesis	
2	08-02-2026	Konsultasi tesis	
3	11-02-2026	konsultasi bahan wawancara	
4	12-02-2026	konsultasi bahan wawancara	
5	13-02-2026	konsultasi wawancara	
6	14-02-2026	konsultasi lampiran gambar	
7	15-02-2026	konsultasi halaman tesis	
8	17-02-2026	Draf Tesis	
9	19-02-2026	konsultasi toon	
10	20-02-2026	ACC	

Yogyakarta,
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkipli Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.7 Surat Keterangan Cek Plagiasi



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2883814516/Perpus./10/Dir.Perpus/II/2026

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Miranda Kaira Pangestu
Nomor Mahasiswa : 24913006
Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ Magister Ilmu Agama Islam
Judul Karya Ilmiah : PEMENUHAN HAK ANAK DISABILITAS DI SLB NEGERI MUSI
RAWAS LUBUK LINGGAU SUMATERA SELATAN PERSPEKTIF
FIKIH SOSIAL

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **5 (Lima) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2/20/2026

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

Praktik Pemenuhan Hak Pendidikan

Aspek	Uraian Data Lapangan
Pemenuhan Hak Pendidikan	Secara umum hak pendidikan terpenuhi. Namun terdapat kendala pada siswa tunanetra karena keterbatasan penguasaan braille oleh guru yang bukan lulusan PLB.
Implementasi Kurikulum	Kurikulum pemerintah diterapkan tetapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak (tidak diterapkan secara kaku/plek ketiplek).
Prinsip Non-Diskriminasi	Guru menerapkan prinsip non-diskriminasi dalam pembelajaran.
Metode Pembelajaran	Menggunakan media pembelajaran konkret (alat peraga) agar siswa lebih mudah memahami materi.

Problematic dan dukungan

Aspek	Uraian Data Lapangan
Kendala umum	Secara umum aman karena guru berpengalaman dan Sebagian lulusan PLB
Kendala spesifik	Kesulitan pengajaran braille untuk tunanetra; problem keberlanjutan pendidikan siswa tunagrahita setelah lulus (lebih diarahkan ke keterampilan).
Dukungan Pemerintah	Bantuan media pembelajaran dari dinas provinsi; dukungan

	dana untuk lomba dan kegiatan sekolah.
--	--

Kurikulum Dan Program Unggulan

Aspek	Uraian
Isi kurikulum	Mengacu pada kurikulum pemerintah yang disesuaikan dengan kemampuan siswa disabilitas.
Penyesuaian	Berdasarkan tingkat kemampuan dan jenis disabilitas.
Program Unggulan	Program kewirausahaan (pembuatan dan penjualan kembang matahari hingga luar kota).
Prestasi Sekolah	Satu-satunya SLB se-Indonesia yang memperoleh penghargaan Adiwiyata di Jakarta.

Fasilitas Dan Aksesibilitas

Aspek	keterangan
Kondisi Umum Fasilitas	Cukup baik dan hampir sempurna.
Sarana Ramah Disabilitas	Guiding block, handgrip/pegangan besi, media pembelajaran khusus.
Kekurangan	Hampir tidak ada, namun masih perlu peningkatan kompetensi guru non-PLB

	dalam braille dan pendekatan khusus
--	-------------------------------------

Tenaga Pendidik

aspek	Keterangan
Latar Belakang Guru	Banyak guru lulusan Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah, Bahasa Indonesia, Agama (bukan PLB).
Guru PLB	Ada beberapa lulusan PLB.
Pelatihan	Diadakan pelatihan tahunan untuk meningkatkan kompetensi guru non-PLB.

Ragam Disabilitas

Jenis Disabilitas	Bentuk Layanan
Tunagrahita	Difokuskan pada keterampilan (menjahit, melukis).
Tunarungu	Dipisahkan karena IQ tinggi dan unggul dalam keterampilan; sering mengikuti lomba.
Autis	Ruangan tersendiri; satu guru satu siswa.
Tunanetra	Menggunakan braille (masih ada kendala penguasaan guru)
Down Syndrome	Layanan disesuaikan dengan kebutuhan individu.